



P U T U S A N

Nomor : 361/Pid.B/2016/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **IJONI Als IJON Bin KASMAN;**
Tempat lahir : Kampung Panjang (Rokan Hulu);
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / Tahun 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : SP 3 Desa Muara Jaya Kecamatan
Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 12 Agustus 2016, Nomor : SP.Har/53/VIII/2016/Sek Kunto DS sejak tanggal 12 Agustus 2016 s/d tanggal 31 Agustus 2016;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 24 Agustus 2016, Nomor : SPP/356/N.4.16.7/Ep.1/08/2016 sejak tanggal 01 September 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016;-----
3. Penuntut Umum : tanggal 10 Oktober 2016, Nomor : PRINT – 2273/N.4.16.7/Euh.2/10/2016 sejak tanggal 10 Oktober 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016;-----



4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Oktober 2016, Nomor : 445/Pen-Pid/2016/PN.Prp sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 17 November 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 07 November 2016, Nomor : 445/Pen.Pid/2016/PN.Prp sejak tanggal 18 November 2016 s/d tanggal 16 Januari 2017;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.361/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 19 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM-154/PSP/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-154/PSP/10/2016 tertanggal 30 November 2016 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IJONI Als IJON Bin KASMAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penipuan yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IJONI Als IJON Bin KASMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

halaman 2 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Edi Saputra kepada Sdr. Zaini pada tanggal 24 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Syafri kepada Sdr. Zaini pada tanggal 24 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Anuar Atan kepada Sdri. Marni pada tanggal 24 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Surgami kepada Sdri. Marni pada tanggal 24 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Refli Yanto kepada Sdr. Ahmad Jumadi pada tanggal 24 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Zaini kepada Suwandi tanggal 21 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Zaini kepada Suwandi tanggal 21 Juni 2014;

Dikembalikan kepada saksi Zaini;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. M. Agus Jamal Azhari kepada Ijon tanggal 26 Desember 2014;

Dikembalikan kepada saksi M. Agus Jamal;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Elwina kepada Ijon tanggal 19 Agustus 2014;

Dikembalikan kepada saksi Elwina;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Akhmad Mustakim kepada Ijon tanggal 06 November 2014;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Mustakim;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Rokimin kepada Ijon tanggal 05 November 2014;

halaman 3 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Rokimin kepada Ijon tanggal 11 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Rokimin kepada Ijon tanggal 21 November 2014;

Dikembalikan kepada saksi Rokimin;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan terdakwa dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-154/PSP/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **IJONI Als IJON Bin KASMAN** bersama dengan Suwandi Als Iwan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2014 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2014, atau pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili

halaman 4 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya, “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan berulang kali jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 saksi H. Zaini bersama saksi M. Agus Jamal Azhari pergi ke desa Muara Jaya mencari informasi orang yang ingin menjual kebun KKPA, setiba di SP 3 saksi Zaini dan Agus singgah diwarung Sdr. Sailon dan bertanya kepada Sailon apakah ia ada mendengar orang yang menjual kebun KKPA, lalu Sailon mengatakan coba tanyakan kepada terdakwa karena terdakwa biasa menjual kebun KKPA nanti saya suruh kemari saksi M. Zaini dan saksi M. Agus bisa menanyakan langsung kepada terdakwa, lalu Sailon menelepon terdakwa dan tak lama kemudian terdakwa datang, setelah terdakwa datang saksi Zaini bertanya kepada terdakwa apakah ada yang mau menjual kebun KKPA dan terdakwa mengatakan ada, tetapi tidak bisa dilihat sekarang besok baru bisa dilihat, saksi Zaini mengatakan lagi lahannya pasti ada kan dan tidak bermasalah dan terdakwa mengatakan lahannya pasti ada dan terdakwa menjamin kalau lahannya tidak bermasalah, selama ini tidak pernah ada masalah dan nanti langsung berurusan dengan pengurus kelompok, saksi Zaini kemudian mengatakan kalau tidak ada masalah dan harganya cocok ia mau membeli sebanyak 8 (delapan) kapling, dan terdakwa meyakinkan saksi Zaini lagi dengan mengatakan bahwa terdakwa menjamin tidak akan ada masalah dan mengenai harga dibicarakan langsung dengan pengurus kelompok yang bernama Suwandi Als Iwan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 saksi Zaini bersama saksi M. Agus bertemu dengan terdakwa, Sailon dan Suwandi Als Iwan dan terdakwa memperkenalkan Suwandi Als Iwan sebagai pengurus kelompok yang akan menjual lahan kepada saksi Zaini, kemudian saksi Zaini, Agus, terdakwa, Suwandi Als Iwan dan Sailon menuju ke lokasi KKPA koperasi sawit sungai Duik desa Kasang Mungkal setiba di lokasi Suwandi Als Iwan menunjukkan lahan yang mau dijual yang letaknya di blok E, lahannya aman tidak ada masalah, saksi Zaini mengatakan apa benar-benar aman nanti setelah dibeli

halaman 5 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



ada masalah dan Suwandi meyakinkan saksi Zaini dengan mengatakan agar saksi Zaini tidak usah takut dan khawatir karena ia menjamin tidak akan ada masalah sudah banyak punya anggota yang ia jual dan belum pernah ada yang bermasalah dan tidak mungkin ada masalah karena ia ketua kelompoknya lalu saksi Zaini mengatakan kalau Suwandi menjamin tidak ada masalah ia mau membelinya tapi kalau bermasalah ia tidak jadi membelidan Suwandi menjamin tidak akan ada masalah, saksi Zaini lalu menanyakan harga per kapling dan Suwandi mengatakan 1 (satu) kapling kecil luasnya 1 (satu) hektar harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kapling besar seluas 2 (dua) hektar harganya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dan saksi Zaini membeli 3 (tiga) kapling besar atau 6 hektar dan memberikan uang panjar kepada Suwandi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah pengurusan surat jual beli selesai. Sekira pukul 20.00 wib Suwandi menelepon saksi Zaini meminta tambahan uang panjar sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu saksi Zaini bersama saksi M. Agus mengantarkan uang tersebut kepada Suwandi di Ujung Batu;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 Suwandi datang ke rumah saksi Zaini membawa lima buah surat jual beli lahan KKPA yang saksi Zaini beli sebanyak 3 (tiga) kapling dan saksi Zaini bertanya lagi bahwa lahan tersebut benar tidak bermasalah dan Suwandi mengatakan saksi Zaini tidak usah khawatir karena ia menjamin tidak akan ada masalah, dan bulan depan saksi Zaini sudah bisa menerima uang hasil kebun KKPA yang akan ditransfer ke rekening saksi Zaini. Karena merasa yakin saksi Zaini lalu menanyakan apakah masih ada lahan yang mau dijual karena ia hendak membeli 1 (satu) kapling lagi dan Suwandi mengatakan ada, saksi Zaini lalu menyerahkan uang pelunasan 3 (tiga) kapling lahan yang dibelinya sejumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk panjar 1 (satu) kapling lagi;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 Suwandi menelepon saksi Zaini meminta nomor rekening saksi Zaini dan kemudian Suwandi mentranfer uang gaji KKPA saksi Zaini sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian Suwandi datang ke rumah saksi Zaini meminta kekurangan pembelian lahan KKPA 1 kapling lagi dan saksi Zaini memberikan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- kepada Suwandi, kemudian pada

halaman 6 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



bulan Juli Suwandi mentransfer uanggajian KKPA saksi Zaini sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada bulan Agustus 2014 Suwandi mentranfer uang gajiian KKPA saksi Zaini sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), bulan September 2014 Suwandi mentransfer uang gajiian KKPA saksi Zaini Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi Zaini menghubungi Suwandi mempertanyakan surat jual beli lahan KKPA yang 1 (satu) kapling dan Suwandi mengatakan kalau suratnya belum siap, kemudian pada bulan oktober 2014 Suwandi mentransfer uang gajiian KKPA saksi Zaini sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2014 Suwandi mentransfer uang gajiian KKPA saksi Zaini sejumlah Rp. 2.195.000,- (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 saksi Elwina mendapat informasi dari saksi Zaini bahwa saksi Zaini ada membeli kebun KKPA koperasi sawit sungai Duik Cemerlang desa Kasang Mungkal, kemudian saksi Elwina menemui saksi Zaini menanyakan perihal kebun tersebut dan saksi Zaini mengatakan akan memberi informasi jika ada yang menjual. Pada tanggal 19 Agustus 2014 saksi Zaini mengatakan ada yang mau menjual kebun KKPA 1 (satu) kapling dan menyuruh saksi Elwina datang ke rumah saksi Zaini dan bertemu dengan terdakwa, dan saksi Zaini mengatakan kepada saksi Elwina terdakwa adalah orang yang akan menjual kebun KKPA dan mempersilakan saksi Elwina berbicara dengan terdakwa sehubungan dengan jual beli kebun KKPA tersebut, saksi Elwina bertanya kepada terdakwa benar ada lahan yang terdakwa jual dan lahannya bermasalah atau tidak dan terdakwa mengatakan benar ada lahan yang mau dijual dan terdakwa menjamin lahannya tidak ada masalah dan nanti kalau ada masalah terdakwa akan mengembalikan uang saksi Elwina dua kali lipat, saksi Elwina kemudian menanyakan berapa gajiian setiap bulan dan terdakwa mengatakan Rp. 2.000.000,- /kapling setiap bulannya dan saksi Elwina menanyakan berapa harganya dan terdakwa mengatakan harganya sama dengan harga yang dibeli saksi Zaini Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/kapling, saksi Elwina lalu memberi uang panjar sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan nanti kalau suratnya sudah siap terdakwa akan mengabari saksi Elwina atau saksi Zaini, beberapa hari kemudian saksi Elwina menitipkan uang sisa pembayaran sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

halaman 7 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



kepada saksi Zaini untuk diberikan kepada terdakwa dan beberapa hari kemudian saksi Zaini mengatakan uang pembeliannya sudah diserahkan kepada terdakwa dan bulan depan saksi Elwina sudah menerima gaji KKA. Dan sebagai bukti saksi Elwina telah membeli kebun KKA, terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar surat jual beli KKA antara Hariono dan Solihin kepada Elwina tertanggal 23 Agustus 2014;

- Bahwa pada bulan September 2014 saksi Zaini menelepon saksi Elwina untuk mengambil uang gaji KKA dari terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena uang tersebut ditransfer ketua kelompok Suwandi ke rekening saksi Zaini, kemudian pada bulan oktober 2014 saksi Zaini menelepon saksi Elwina untuk mengambil uang gaji KKA dari terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pada bulan November 2014 saksi Zaini menelepon saksi Elwina untuk mengambil uang gaji KKA dari terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Rokimin dan mengatakan kalau terdakwa mendengar bahwa saksi Rokimin mau membeli kebun KKA lalu terdakwa mengatakan kalau mertuanya mau menjual kebunnya karena mau membeli kebun yang baru biar dapat banyak, lalu saksi Rokimin menanyakan kebunnya bermasalah tidak dan dijawab terdakwa kebunnya tidak bermasalah, tidak mungkin ia menjual kebun yang bermasalah dan kalau ada masalah terdakwa yang akan bertanggung jawab dengan mengembalikan uang saksi Rokimin dua kali lipat. Beberapa hari setelah itu saksi Rokimin menelepon terdakwa dan menanyakan apakah kebunnya jadi dijual, dan terdakwa mengatakan jadi dan menyuruh saksi Rokimin datang ke rumah mertuanya Sdr. Darus dan memberikan uang panjarnya kepada Darus karena terdakwa tidak berada di rumah. Saksi Rokimin lalu datang ke rumah Sdr. Darus dan menyerahkan uang panjar sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Darus, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Rokimin mengambil sisa pembelian kebun KKA dan saksi Rokimin sekalian memberikan panjar untuk pembelian 4 (empat) kapling sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kalau surat-suratnya sudah selesai ia akan mengantarnya ke rumah saksi Rokimin dan saksi Rokimin juga sudah bisa menerima uang gajinya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / kapling setiap

halaman 8 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



bulan yang nanti akan di transfer oleh ketua kelompok yang bernama Suwandi. Beberapa hari setelah itu saksi Rokimin memberikan pelunasan pembelian kebun KKPA 4 (empat) kapling kepada terdakwa sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta), kemudian pada bulan oktober 2014 terdakwa menemui saksi Rokimin meminta nomor rekening untuk mentransfer uang gaji KKPA, keesokan harinya Suwandi mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk gaji kapling sebanyak 5 kapling, kemudian tanggal 11 November 2014 saksi Rokimin menemui terdakwa dan menyampaikan ingin membeli 3 kapling lagi dan memberikan panjar sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan pada tanggal 17 November 2014 saksi Rokimin mengangsur pembelian kebun KKPA sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) kepada terdakwa dan pada tanggal 21 November saksi Rokimin melunasi pembelian kebun KKPA 3 kapling tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekaligus memberikan uang panjar untuk pembelian 2 kapling lagi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada akhir bulan November 2014 Suwandi mentransfer uang gaji KKPA sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi Akhmad Mustakim yang mendapat informasi dari saksi Zaini bahwa saksi Zaini membeli kebun KKPA di desa kasang Mungkal merasa tertarik untuk membeli kebun KKPA, lalu pada bulan November 2014 saksi Akhmad Mustakim menemui saksi Zaini dan menanyakan apakah ada orang yang menjual kebun KKPA di desa Kasang Mungkal karena saksi Akhmad Mustakim berkeinginan membeli 3 (tiga) kapling, dan beberapa hari kemudian saksi Zaini menghubungi saksi Akhmad Mustakim dan memberitahukan ada yang mau menjual kebun KKPA dan menyuruh saksi Akhmad Mustakim ke rumah saksi Zaini untuk bertemu dengan penjualnya. Di rumah saksi Zaini saksi Akhmad Mustakim bertemu dengan terdakwa, lalu saksi Akhmad Mustakim bertanya apakah terdakwa yang mau menjual kebun KKPA dan terdakwa mengatakan ia mau menjual 1 (satu) kapling, karena saksi Akhmad Mustakim mau membeli 3 (tiga) kapling terdakwa mengatakan akan mencarikan 2 kapling lagi milik saudaranya, saksi Akhmad Mustakim menanyakan apakah lahannya bermasalah, dan terdakwa mengatakan tidak mungkin lahannya bermasalah karena lahan itu milik terdakwa sendiri dan juga milik keluarganya, dan nanti kalau bermasalah terdakwa siap bertanggungjawab untuk menyelesaikannya

halaman 9 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



dan akan mengembalikan uang saksi Akhmad Mustakim dua kali lipat dan saksi Akhmad Mustakim sudah bisa menerima gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / perkapling setiap bulannya. Saksi Akhmad lalu menanyakan berapa harga 1 (satu) kapling nya dan terdakwa mengatakan harganya sama dengan punya saksi Zaini Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) per kapling dan setelah itu saksi Akhad Mustakim memberikan uang panjar sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan nanti kalau surat jual belinya sudah siap terakwa akan mengabari saksi Akhmad Mustakim. Kemudian pada tanggal 6 November 2014 saksi Akhmad Mustakim menghubungi terdakwa mengatakan akan melunasi pembelian kebun KKPA, dan setelah saksi Akhmad Mustakim bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Zaini, saksi Akhmad Mustakim menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan nanti suratnya menyusul kalau sudah siap terdakwa akan mengabari dan karena saksi Akhmad Mustakim telah melunasi bulan depan saksi Akhmad Mustakim sudah menerima uang gaji kebun KKPA yang akan di transfer oleh ketua kelompok yang bernama Suwandi ke rekening saksi Akhmad Zaini. Dan sebagai bukti saksi Akhmad Mustakim telah membeli kebun KKPA, terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar surat jual beli KKPA antara Dedi Darmawan dengan Yuliana Marfuah (anak saksi Akhmad Mustakim), antara Syah Budi Bakti dengan Nurul Halimah (isteri saksi Akhmad Mustakim) antara Edi Santoso dengan Akhmad Mustakim kepada saksi Akhamd Mustakim tertanggal 5 November 2014. Pada awal bulan Desember 2014 saksi Akhmad Mustakim menerima transfer uang gaji kebun KKPA sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Suwandi;

- Bahwa saksi M. Agus Jamal yang menemani saksi Zaini membeli kebun KKPA dari terdakwa dan melihat saksi Zaini telah menerima gaji dari kebun KKPA yang dibelinya merasa tertarik dan berkeinginan membeli kebun KKPA, saksi M. Agus Jamal lalu menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah masih ada kebun KKPA yang mau di jual karena saksi M. Agus mau membeli 2 (dua) kapling dan terdakwa mengatakan akan ia tanyakan dahulu kepada Suwandi. Beberapa hari kemudian pada tanggal 6 Desember 2014 terdakwa menghubungi saksi M. Agus dan mengatakan menurut Suwandi ada lahan sebanyak 2 kapling yang hendak dijual dan saksi M. Agus menyuruh terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil panjarnya. Pada saat terdakwa datang

halaman 10 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



ke rumah saksi M. Agus, saksi M. Agus menanyakan apakah benar ada lahannya dan lahannya tidak bermasalah dan terdakwa mengatakan benar ada lahannya dan lahannya terdakwa jamin tidak bermasalah dan terdakwa meyakinkan saksi M. Agus dengan mengatakan supaya saksi M. Agus menanyakan kepada orang yang sudah membeli kepada terdakwa ada tidak bermasalah tanah yang dibeli dari terdakwa, karena merasa yakin dengan ucapan terdakwa saksi M. Agus memberikan uang panjar pembelian kebun sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 6 Desember 2014 terdakwa datang ke rumah saksi M. Agus meminta uang pelunasan kebun KKPA dan sebelum menyerahkan uang pelunasan saksi M. Agus bertanya lagi kepada terdakwa untuk meyakinkan bahwa lahannya tidak bermasalah dan terdakwa menjamin lahannya tidak bermasalah dan kalau nanti ada masalah terdakwa akan mengembalikan uangnya dua kali lipat, dan bulan ini saksi M. Agus sudah bisa menerima gaji hasil kebun yang saksi M. Agus beli, karena merasa yakin saksi M. Agus lalu memberikan uang pelunasan sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah). Dan pada tanggal 10 Desember 2014 saksi M. Agus menghubungi terdakwa menanyakan uang gaji hasil kebun KKPA yang dibeli dari terdakwa, namun terdakwa tidak pernah bisa dihubungi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

- Bahwa setelah bulan Nopember saksi Zaini tidak pernah menerima uang gaji KKPA dari Suwandi lagi, saksi Zaini menghubungi dan mencari Suwandi namun tidak diketahui dimana keberadaannya. Demikian juga dengan saksi Elwina dan saksi Rokimin sejak bulan Desember 2014 dan seterusnya saksi Elwina dan saksi Rokimin tidak ada lagi menerima uang gaji kebun KKPA yang dibeli dari terdakwa. saksi Rokoimin berusaha mencari dan menghubungi terdakwa namun tidak berhasil menemukan terdakwa. Demikian pula dengan saksi Ahmad Mustakim sejak bulan Januari 2015 dan selanjutnya saksi Ahmad Mustakim tidak ada lagi menerima uang gaji KKPA, saksi Ahmad Mustakim lalu menghubungi saksi Zaini dan mendapat kabar dari saksi Zaini bahwa kebun KKPA yang saksi Akhmad Mustakim, saksi Zaini, saksi Rokimin, saksi Elwina dan saksi M. Agus Jamal beli dari terdakwa tidak ada lahannya, sementara saksi M. Agus Jamal sama sekali belum pernah menerima gaji kebun KKPA yang dibelinya dari terdakwa;

halaman 11 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



- Karena perbuatan terdakwa saksi Zaini mengalami kerugian sejumlah Rp. 303.205.000,- (tiga ratus tiga juta dua ratus lima ribu rupiah), saksi Elwina mengalami kerugian sejumlah Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), saksi Rokimin mengalami kerugian sejumlah Rp. 824.000.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah), saksi Akhamd Mustakim mengalami kerugian sejumlah Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan saksi M. Agus Jamal mengalami kerugian sejumlah Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **IJONI Als IJON Bin KASMAN** bersama dengan Suwandi Als Iwan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2014 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2014, atau pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat Di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan berulang kali jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu

halaman 12 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 saksi H. Zaini bersama saksi M. Agus Jamal Azhari pergi ke desa Muara Jaya mencari informasi orang yang ingin menjual kebun KKPA, setiba di SP 3 saksi Zaini dan Agus singgah diwarung Sdr. Sailon dan bertanya kepada Sailon apakah ia ada mendengar orang yang menjual kebun KKPA, lalu Sailon mengatakan coba tanyakan kepada terdakwa karena terdakwa biasa menjual kebun KKPA nanti saya suruh kemari saksi M. Zaini dan saksi M. Agus bisa menanyakan langsung kepada terdakwa, lalu Sailon menelepon terdakwa dan tak lama kemudian terdakwa datang, setelah terdakwa datang saksi Zaini bertanya kepada terdakwa apakah ada yang mau menjual kebun KKPA dan terdakwa mengatakan ada, tetapi tidak bisa dilihat sekarang besok baru bisa dilihat, saksi Zaini mengatakan lagi lahannya pasti ada kan dan tidak bermasalah dan terdakwa mengatakan lahannya pasti ada dan terdakwa menjamin kalau lahannya tidak bermasalah, selama ini tidak pernah ada masalah dan nanti langsung berurusan dengan pengurus kelompok, saksi Zaini kemudian mengatakan kalau tidak ada masalah dan harganya cocok ia mau membeli sebanyak 8 (delapan) kapling, dan terdakwa meyakinkan saksi Zaini lagi dengan mengatakan bahwa terdakwa menjamin tidak akan ada masalah dan mengenai harga dibicarakan langsung dengan pengurus kelompok yang bernama Suwandi Als Iwan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 saksi Zaini bersama saksi M. Agus bertemu dengan terdakwa, Sailon dan Suwandi Als Iwan dan terdakwa memperkenalkan Suwandi Als Iwan sebagai pengurus kelompok yang akan menjual lahan kepada saksi Zaini, kemudian saksi Zaini, Agus, terdakwa, Suwandi Als Iwan dan Sailon menuju ke lokasi KKPA koperasi sawit sungai Duik desa Kasang Mungkal setiba di lokasi Suwandi Als Iwan menunjukkan lahan yang mau dijual yang letaknya di blok E, lahannya aman tidak ada masalah, saksi Zaini mengatakan apa benar-benar aman nanti setelah dibeli ada masalah dan Suwandi meyakinkan saksi Zaini dengan mengatakan agar saksi Zaini tidak usah takut dan khawatir karena ia menjamin tidak akan ada masalah sudah banyak punya anggota yang ia jual dan belum pernah ada yang bermasalah dan tidak mungkin ada masalah karena ia ketua kelompoknya lalu saksi Zaini mengatakan kalau Suwandi menjamin tidak ada masalah ia mau membelinya tapi kalau bermasalah ia tidak jadi membeli dan Suwandi

halaman 13 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



menjamin tidak akan ada masalah, saksi Zaini lalu menanyakan harga per kapling dan Suwandi mengatakan 1 (satu) kapling kecil luasnya 1 (satu) hektar harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kapling besar seluas 2 (dua) hektar harganya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dan saksi Zaini membeli 3 (tiga) kapling besar atau 6 hektar dan memberikan uang panjar kepada Suwandi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah pengurusan surat jual beli selesai. Sekira pukul 20.00 wib Suwandi menelepon saksi Zaini meminta tambahan uang panjar sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu saksi Zaini bersama saksi M. Agus mengantarkan uang tersebut kepada Suwandi di Ujung Batu;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 Suwandi datang ke rumah saksi Zaini membawa lima buah surat jual beli lahan KKPA yang saksi Zaini beli sebanyak 3 (tiga) kapling dan saksi Zaini bertanya lagi bahwa lahan tersebut benar tidak bermasalah dan Suwandi mengatakan saksi Zaini tidak usah khawatir karena ia menjamin tidak akan ada masalah, dan bulan depan saksi Zaini sudah bisa menerima uang hasil kebun KKPA yang akan ditransfer ke rekening saksi Zaini. Karena merasa yakin saksi Zaini lalu menanyakan apakah masih ada lahan yang mau dijual karena ia hendak membeli 1 (satu) kapling lagi dan Suwandi mengatakan ada, saksi Zaini lalu menyerahkan uang pelunasan 3 (tiga) kapling lahan yang dibelinya sejumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk panjar 1 (satu) kapling lagi;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 Suwandi menelepon saksi Zaini meminta nomor rekening saksi Zaini dan kemudian Suwandi mentranfer uang gaji KKPA saksi Zaini sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian Suwandi datang ke rumah saksi Zaini meminta kekurangan pembelian lahan KKPA 1 kapling lagi dan saksi Zaini memberikan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- kepada Suwandi, kemudian pada bulan Juli Suwandi mentransfer uang gaji KKPA saksi Zaini sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada bulan Agustus 2014 Suwandi mentranfer uang gaji KKPA saksi Zaini sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), bulan September 2014 Suwandi mentransfer uang gaji KKPA saksi Zaini Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi Zaini menghubungi Suwandi mempertanyakan surat

halaman 14 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



jual beli lahan KKPA yang 1 (satu) kapling dan Suwandi mengatakan kalau suratnya belum siap, kemudian pada bulan oktober 2014 Suwandi mentransfer uang gaji KKPA saksi Zaini sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2014 Suwandi mentransfer uang gaji KKPA saksi Zaini sejumlah Rp. 2.195.000,- (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 saksi Elwina mendapat informasi dari saksi Zaini bahwa saksi Zaini ada membeli kebun KKPA koperasi sawit sungai Duik Cemerlang desa Kasang Mungkal, kemudian saksi Elwina menemui saksi Zaini menanyakan perihal kebun tersebut dan saksi Zaini mengatakan akan memberi informasi jika ada yang menjual. Pada tanggal 19 Agustus 2014 saksi Zaini mengatakan ada yang mau menjual kebun KKPA 1 (satu) kapling dan menyuruh saksi Elwina datang ke rumah saksi Zaini dan bertemu dengan terdakwa, dan saksi Zaini mengatakan kepada saksi Elwina terdakwa adalah orang yang akan menjual kebun KKPA dan mempersilakan saksi Elwina berbicara dengan terdakwa sehubungan dengan jual beli kebun KKPA tersebut, saksi Elwina bertanya kepada terdakwa benar ada lahan yang terdakwa jual dan lahannya bermasalah atau tidak dan terdakwa mengatakan benar ada lahan yang mau dijual dan terdakwa menjamin lahannya tidak ada masalah dan nanti kalau ada masalah terdakwa akan mengembalikan uang saksi Elwina dua kali lipat, saksi Elwina kemudian menanyakan berapa gaji setiap bulan dan terdakwa mengatakan Rp. 2.000.000,- /kapling setiap bulannya dan saksi Elwina menanyakan berapa harganya dan terdakwa mengatakan harganya sama dengan harga yang dibeli saksi Zaini Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/kapling, saksi Elwina lalu memberi uang panjar sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan nanti kalau suratnya sudah siap terdakwa akan mengabari saksi Elwina atau saksi Zaini, beberapa hari kemudian saksi Elwina menitipkan uang sisa pembayaran sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Zaini untuk diberikan kepada terdakwa dan beberapa hari kemudian saksi Zaini mengatakan uang pembeliannya sudah diserahkan kepada terdakwa dan bulan depan saksi Elwina sudah menerima gaji KKPA. Dan sebagai bukti saksi Elwina telah membeli kebun KKPA, terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar surat jual beli KKPA antara Hariono dan Solihin kepada Elwina tertanggal 23 Agustus 2014;

halaman 15 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



- Bahwa pada bulan September 2014 saksi Zaini menelepon saksi Elwina untuk mengambil uang gaji KKPA dari terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena uang tersebut ditransfer ketua kelompok Suwandi ke rekening saksi Zaini, kemudian pada bulan oktober 2014 saksi Zaini menelepon saksi Elwina untuk mengambil uang gaji KKPA dari terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pada bulan November 2014 saksi Zaini menelepon saksi Elwina untuk mengambil uang gaji KKPA dari terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Rokimin dan mengatakan kalau terdakwa mendengar bahwa saksi Rokimin mau membeli kebun KKPA lalu terdakwa mengatakan kalau mertuanya mau menjual kebunnya karena mau membeli kebun yang baru biar dapat banyak, lalu saksi Rokimin menanyakan kebunnya bermasalah tidak dan dijawab terdakwa kebunnya tidak bermasalah, tidak mungkin ia menjual kebun yang bermasalah dan kalau ada masalah terdakwa yang akan bertanggung jawab dengan mengembalikan uang saksi Rokimin dua kali lipat. Beberapa hari setelah itu saksi Rokimin menelepon terdakwa dan menanyakan apakah kebunnya jadi dijual, dan terdakwa mengatakan jadi dan menyuruh saksi Rokimin datang ke rumah mertuanya Sdr. Darus dan memberikan uang panjar kepada Darus karena terdakwa tidak berada di rumah. Saksi Rokimin lalu datang ke rumah Sdr. Darus dan menyerahkan uang panjar sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Darus, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Rokimin mengambil sisa pembelian kebun KKPA dan saksi Rokimin sekalian memberikan panjar untuk pembelian 4 (empat) kapling sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kalau surat-suratnya sudah selesai ia akan mengantarnya ke rumah saksi Rokimin dan saksi Rokimin juga sudah bisa menerima uang gajinya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / kapling setiap bulan yang nanti akan di transfer oleh ketua kelompok yang bernama Suwandi. Beberapa hari setelah itu saksi Rokimin memberikan pelunasan pembelian kebun KKPA 4 (empat) kapling kepada terdakwa sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta), kemudian pada bulan oktober 2014 terdakwa menemui saksi Rokimin meminta nomor rekening untuk mentransfer uang gaji KKPA, keesokan harinya Suwandi mentransfer uang sejumlah Rp.

halaman 16 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk gaji kapling sebanyak 5 kapling, kemudian tanggal 11 November 2014 saksi Rokimin menemui terdakwa dan menyampaikan ingin membeli 3 kapling lagi dan memberikan panjar sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan pada tanggal 17 November 2014 saksi Rokimin mengangsur pembelian kebun KKPA sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) kepada terdakwa dan pada tanggal 21 November saksi Rokimin melunasi pembelian kebun KKPA 3 kapling tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekaligus memberikan uang panjar untuk pembelian 2 kapling lagi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada akhir bulan November 2014 Suwandi mentranfer uang gaji KKPA sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi Akhmad Mustakim yang mendapat informasi dari saksi Zaini bahwa saksi Zaini membeli kebun KKPA di desa kasang Mungkal merasa tertarik untuk membeli kebun KKPA, lalu pada bulan November 2014 saksi Akhmad Mustakim menemui saksi Zaini dan menanyakan apakah ada orang yang menjual kebun KKPA di desa Kasang Mungkal karena saksi Akhad Mustakim berkeinginan membeli 3 (tiga) kapling, dan beberapa hari kemudian saksi Zaini menghubungi saksi Akhmad Mustakim dan memberitahukan ada yang mau menjual kebun KKPA dan menyuruh saksi Akhmad Mustakim ke rumah saksi Zaini untuk bertemu dengan penjualnya. Di rumah saksi Zaini saksi Akhmad Mustakim bertemu dengan terdakwa, lalu saksi Akhmad Mustakim bertanya apakah terdakwa yang mau menjual kebun KKPA dan terdakwa mengatakan ia mau menjual 1 (satu) kapling, karena saksi Akhmad Mustakim mau membeli 3 (tiga) kapling terdakwa mengatakan akan mencari 2 kapling lagi milik saudaranya, saksi Akhmad Mustakim menanyakan apakah lahannya bermasalah, dan terdakwa mengatakan tidak mungkin lahannya bermasalah karena lahan itu milik terdakwa sendiri dan juga milik keluarganya, dan nanti kalau bermasalah terdakwa siap bertanggungjawab untuk menyelesaikannya dan akan mengembalikan uang saksi Akhmad Mustakim dua kali lipat dan saksi Akhmad Mustakim sudah bisa menerima gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / perkapling setiap bulannya. Saksi Akhmad lalu menanyakan berapa harga 1 (satu) kapling nya dan terdakwa mengatakan harganya sama dengan punya saksi Zaini Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) per kapling dan setelah itu saksi Akhad Mustakim memberikan uang panjar sejumlah Rp.

halaman 17 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan nanti kalau surat jual belinya sudah siap terdakwa akan mengabari saksi Akhmad Mustakim. Kemudian pada tanggal 6 November 2014 saksi Akhmad Mustakim menghubungi terdakwa mengatakan akan melunasi pembelian kebun KKPA, dan setelah saksi Akhmad Mustakim bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Zaini, saksi Akhmad Mustakim menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan nanti suratnya menyusul kalau sudah siap terdakwa akan mengabari dan karena saksi Akhmad Mustakim telah melunasi bulan depan saksi Akhmad Mustakim sudah menerima uang gaji kebun KKPA yang akan di transfer oleh ketua kelompok yang bernama Suwandi ke rekening saksi Akhmad Zaini. Dan sebagai bukti saksi Akhmad Mustakim telah membeli kebun KKPA, terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar surat jual beli KKPA antara Dedi Darmawan dengan Yuliana Marfiah (anak saksi Akhmad Mustakim), antara Syah Budi Bakti dengan Nurul Halimah (isteri saksi Akhmad Mustakim) antara Edi Santoso dengan Akhmad Mustakim kepada saksi Akhmad Mustakim tertanggal 5 November 2014. Pada awal bulan Desember 2014 saksi Akhmad Mustakim menerima transfer uang gaji KKPA sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Suwandi;

- Bahwa saksi M. Agus Jamal yang menemani saksi Zaini membeli kebun KKPA dari terdakwa dan melihat saksi Zaini telah menerima gaji dari kebun KKPA yang dibelinya merasa tertarik dan berkeinginan membeli kebun KKPA, saksi M. Agus Jamal lalu menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah masih ada kebun KKPA yang mau di jual karena saksi M. Agus mau membeli 2 (dua) kapling dan terdakwa mengatakan akan ia tanyakan dahulu kepada Suwandi. Beberapa hari kemudian pada tanggal 6 Desember 2014 terdakwa menghubungi saksi M. Agus dan mengatakan menurut Suwandi ada lahan sebanyak 2 kapling yang hendak dijual dan saksi M. Agus menyuruh terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil panjarnya. Pada saat terdakwa datang ke rumah saksi M. Agus, saksi M. Agus menanyakan apakah benar ada lahannya dan lahannya tidak bermasalah dan terdakwa mengatakan benar ada lahannya dan lahannya terdakwa jamin tidak bermasalah dan terdakwa meyakinkan saksi M. Agus dengan mengatakan supaya saksi M. Agus menanyakan kepada orang yang sudah membeli kepada terdakwa ada tidak bermasalah tanah yang dibeli dari terdakwa, karena merasa yakin dengan

halaman 18 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



ucapan terdakwa saksi M. Agus memberikan uang panjar pembelian kebun sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 6 Desember 2014 terdakwa datang ke rumah saksi M. Agus meminta uang pelunasan kebun KKPA dan sebelum menyerahkan uang pelunasan saksi M. Agus bertanya lagi kepada terdakwa untuk meyakinkan bahwa lahannya tidak bermasalah dan terdakwa menjamin lahannya tidak bermasalah dan kalau nanti ada masalah terdakwa akan mengembalikan uangnya dua kali lipat, dan bulan ini saksi M. Agus sudah bisa menerima gaji hasil kebun yang saksi M. Agus beli, karena merasa yakin saksi M. Agus lalu memberikan uang pelunasan sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah). Dan pada tanggal 10 Desember 2014 saksi M. Agus menghubungi terdakwa menanyakan uang gaji hasil kebun KKPA yang dibeli dari terdakwa, namun terdakwa tidak pernah bisa dihubungi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

- Bahwa setelah bulan Nopember saksi Zaini tidak pernah menerima uang gaji KKPA dari Suwandi lagi, saksi Zaini menghubungi dan mencari Suwandi namun tidak diketahui dimana keberadaannya. Demikian juga dengan saksi Elwina dan saksi Rokimin sejak bulan Desember 2014 dan seterusnya saksi Elwina dan saksi Rokimin tidak ada lagi menerima uang gaji kebun KKPA yang dibeli dari terdakwa. saksi Rokimin berusaha mencari dan menghubungi terdakwa namun tidak berhasil menemukan terdakwa. Demikian pula dengan saksi Ahmad Mustakim sejak bulan Januari 2015 dan selanjutnya saksi Ahmad Mustakim tidak ada lagi menerima uang gaji KKPA, saksi Ahmad Mustakim lalu menghubungi saksi Zaini dan mendapat kabar dari saksi Zaini bahwa kebun KKPA yang saksi Akhmad Mustakim, saksi Zaini, saksi Rokimin, saksi Elwina dan saksi M. Agus Jamal beli dari terdakwa tidak ada lahannya, sementara saksi M. Agus Jamal sama sekali belum pernah menerima gaji kebun KKPA yang dibelinya dari terdakwa;
- Karena perbuatan terdakwa saksi Zaini mengalami kerugian sejumlah Rp. 303.205.000,- (tiga ratus tiga juta dua ratus lima ribu rupiah), saksi Elwina mengalami kerugian sejumlah Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), saksi Rokimin mengalami kerugian sejumlah Rp. 824.000.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah), saksi Akhmad Mustakim mengalami kerugian sejumlah Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan saksi M. Agus Jamal mengalami kerugian sejumlah Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah);

halaman 19 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yakni :

1. Saksi **H. ZAINI, SS**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah membeli lahan pola KKPA melalui terdakwa yang kemudian dikenalkan dengan temannya yang bernama Suwandi;
- Bahwa sekitar buln Mei 2014 saksi bersama saksi M. Agus Jamal Azhari pergi ke desa Muara Jaya mencari informasi orang yang ingin menjual kebun KKPA dan saksi bersama saksi M. Agus singgah disebuah warung milik sdr. Sailon, dan saksi bertanya apakah sdr. Sailon ada mendengar orang yang menjual kebun KKPA dan Sailon mengatakan akan ditanyakan kepada terdakwa, Sailon lalu menghubungi terdakwa dan taklama kemudian terdakwa datang ke warung Sailon, saksi lalu menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang mau menjual kebun KKPA dan terdakwa mengatakan ada namun tidak bisa dilihat sekarang, besok baru bisa dilihat, dan ketika saksi menanyakan lahan pati ada dan tidak bermasalah terdakwa mengatakan lahannya pasti ada dan terdakwa menjamin kalau lahannya tidak bermasalah karena selama ini tidak pernah ada masalah dan nanti berurusan langsung dengan pengurus kelompok;
- Bahwa saksi mengatakan kalau lahannya tidak bermasalah dan harganya cocok saksi mau membeli 8 kapling, lalu terdakwa menyakinkan saksi bahwa lahannya tidak bermasalah dan mengenai harganya anti dibicarakan dengan pengurus kelompok yang bernama Suwandi;

halaman 20 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi dan saksi M. Agus bertemu dengan terdakwa, Sailon dan Suwandi als Iwan dan terdakwa memperkenalkan Suwandi sebagai pengurus kelompok yang akan menjual lahan pola KKPA kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama saksi M. Agus, Sailon, terdakwa dan Suwandi menuju ke lokasi KKPA koperasi sawit sungai Duik desa Kasang Mungkal, setiba dilokasi Suwandi menunjukkan lahan yang mau dijual yang letaknya di blok E, lahannya aman dan tidak ada masalah, lalu Suwandi meyakinkan saksi bahwa ia menjamin tidak akan ada masalah sudah banyak punya anggota yang ia jual dan belum ada yang bermasalah dan tidak mungkin ada masalah karena ia ketua kelompoknya;
- Bahwa saksi lalu menanyakan harga perkaplingnya, Suwandi lalu mengatakan harga satu kapling kecil luasnya 1 hektar Rp.45.000.000,-, satu kapling besar luasnya dua hektar harganya Rp. 90.000.000,-, lalu saksi membeli 3 kapling besar dan memberikan uang panjar kepada Suwandi Rp. 10.000.000,- sedangkan sisanya kan dibayar setelah pengurusan surat jual beli selesai. Malam harinya Suwandi menghubungi saksi meminta tambahan uang panjar sejumlah Rp.50.000.000,- lalu saksi bersama saksi M. Agus mengantarkan uang tersebut kepada Suwandi di Ujung Batu;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 Suwandi datang ke rumah saksi membawa lima buah surat jual beli lahan KKPA yang saksi beli, dan saksi menanyakan lagi apakah benar lahan tersebut tidak ermasalah, dan Suwandi mengatakan saksi tidak usah khawatir karena ia menjamin tidak akan ada masalah, dan bulan depan saksi Zaini sudah bisa menerima uang hasil kebun KKPA yang akan ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa karena merasa yakin saksi menanyakan lagi apakah masih ada lahan yang mau dijual lagi karena ia mau membeli 1 kapling lagi dan Suwandi mengatakan ada, saksi lalu menyerahkan uang pelunasan 3 kapling yang dibelinya dan uang panjar untuk pembelian 1 kapling lagi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Suwandi menelepon saksi meminta no rekening saksi, kemudian Suwandi mentranfer gaji KKPA saksi sejumlah Rp. 1.800.000,-, beberapa hari kemudian Suwandi datang ke rumah saksi meminta kekurangan pembelian KKPA 1 kapling lagi dan saksi memberikan Rp. 35.000.000,- kepada Suwandi;

halaman 21 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Juli Suwandi mentransfer uang gaji KKPA kepada saksi sejumlah Rp. 1.850.000,-, pada bulan agustus mentransfer sejumlah Rp. 1.900.000,-, bulan September mentransfer sejumlah Rp.2.000.000,-, lalu terdakwa menghubungi Suwandi menanyakan surat jual beli KKPA yang 1 kapling dan Suwandi mengatakan, kalau suratnya belum siap. Kemudian pada bulan oktober Suwandi mentransfer uang gaji KKPA sejumlah Rp. 2.050.000,- dan pada bulan november mentransfer sejumlah Rp. 2.195.000,-;
- Bahwa setelah bulan November saksi tidak pernah menerima uang gaji KKPA lagi dari Suwandi, saksi menghubungi dan mencari Suwandi namun tidak diketahui dimana keberadaanya;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa bersama Suwand, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.303.205.000,- (tiga ratus tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ELWINA**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus saksi mendapat informasi dari saksi Zaini bahwa ia ada membeli kebun KKPA koperasi Sungai Duik desa Kasang Mungkal, karena merasa tertarik saksi menemui saksi Zaini menanyakan perihal kebun tersebut dan saksi Zaini mengatakan akan memberikan informasi jika ada yang menjual;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Zaini mengatakan ada yang mau menjual lahan KKPA 1kapling dan menyuruh saksi datang ke rumahnya dan di rumah saksi Zaini saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Zaini memperkenalkan terdakwa sebagai orang yang akan menjual kebun KKPA;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa apakah benar ada lahan yang mau dijual dan apakah lahan bermasalah atau tidak, dan terdakwa mengatakan benar ada lahan yang mau dijual dan terdakwa menjamin lahannya tidak bermasalah dan nanti kalau bermasalah terdakwa akan mengembalikan uang saksi dua kali lipat, saksi lalu menanyakan berapa gaji setiap bulan dan

halaman 22 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



terdakwa mengatakan Rp.2.000.000,- perkapling, saksi lalu menanyakan harga lahan perkapling dan terdakwa mengatakan sama dengan pak haji Rp.90.000.000,- perkapling, lalu saksi memberi uang panjar sejumlah Rp.45.000.000,- kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau nanti suratnya sudah siap terdakwa akan menghubungi saksi atau saksi Zaini;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi menipkan sisa pembayaran sejumlah Rp.45.000.000,- kepada saksi Zaini untuk diberikan kepada terdakwa, dan beberapa hari kemudian saksi Zaini mengatakan kepada saksi bahwa uangnya sudah ia serahkan kepada terdakwa dan bulan depan saksi sudah menerima gaji KKPA;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menyerahkan 2 lembar surat jual beli KKPA antara Hariono dan Solihin kepada saksi tertanggal 23 Agustus 2014;
- Bahwa pada bulan September saksi Zaini menghubungi saksi untuk mengambil uang gaji KKPA dari terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- karena uang tersebut ditransfer ketua kelompok yang bernama Suwandi ke rekening saksi Zaini, kemudian pada bulan Oktober saksi Zaini menghubungi saksi untuk mengambil uang gaji KKPA sejumlah Rp.2.000.000,-, dan pada bulan November saksi Zaini menghubungi saksi untuk mengambil uang gaji KKPA Rp.2.000.000,-;
- Bahwa setelah bulan November saksi tidak pernah menerima uang gaji KKPA lagi dari terdakwa saksi menghubungi dan mencari terdakwa namun tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa dan Suwandi saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan hanya membantu saksi mencari lahan KKPA sementara uang penjualan lahan yang terdakwa terima terdakwa serahkan kepada Suwandi dan terdakwa mendapat komisi Rp.2.000.000,- perkapling dan surat jual beli lahan KKPA yang terdakwa berikan kepada saksi, berasal dari Suwandi;

3. Saksi **ROKIMIN**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 23 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada bulan september 2014, terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan kalau ia mendengar saksi mau membeli kebun KKPA dan mengatakan kalau mertuanya mau menjual kebunnya karena mau membeli kebun baru biar dapat banyak;
- Bahwa saksi lalu menanyakan apakah kebunnya bermasalah atau tidak dan terdakwa mengatakan kebunnya tidak bermasalah kalau bermasalah terdakwa yang akan bertanggung jawab dengan mengembalikan uang saksi dua kali lipat;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi menghubungi terdakwa menanyakan apakah kebunnya jadi dijual dan terdakwa mengatakan jadidan menyuruh saksi datang ke rumah meruanya Sdr. Darus dan memberikan uang panjar kkepada Darus karena terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi lalu datang ke rumah Darus dan menyerahkan uang panjar Rp.90.000.000,- kepada Darus, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi mengambil sisa pembelian kebun dan saksi memberikan panjar untuk pembelian 4 kapling Rp.140.000.000,- kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan kalau suratnya sudah selesai ia akan megantar ke rumah saksi dan saksi bisa menerima uang gajianya Rp.2.000.000,- per kapling setiap bulannyayang akan ditranfer ketua kelompok yang bernama Suwandi;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi memberikan pelunasan pembelian kebun 4 kapling kepada terdakwa sejumlah Rp.270.000.000,-, kemudian pada bulan oktober terdakwa menemui saksi meminta nomor rekening untuk mentransfer uang gajiannya KKPA dan keesokan harinya Suwandi mentranfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- untuk gaji sebanyak 5 kapling;
- Bahwa pada bulan November saksi menemui terdakwa menyampaikan ingin membeli 3 kaplonglagi dan memberikan panjarRp.180.000.000,- kepada terdakwa, dan beberapa hari kemudian saksi mengangsur sejumlah Rp.70.000.000,- kepada terdakwa dan beberapa hari kemudian melunasi pembelian 3 kapling tersebut sejumlah Rp.50.000.000,- sekaligus memberikan

halaman 24 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



panjang untuk pembelian 2 kapling lagi sejumlah Rp.50.000.000,- kepada terdakwa;

- Bahwa pada akhir bulan November 2014 Suwandi mentrasfer uang gaji KKPA Rp.8.000.000,- ke rekening saksi;
- Bahwa setelah bulan November saksi tidak pernah menerima uang gaji KKPA lagi dari Suwandi dan terdakwa, saksi menghubungi dan mencari Suwandi dan terdakwa namun tidak diketahui dimana keberadaanya;
- Bahwa karena perbuatan Suwandi dan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.824.000.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan jika terdakwa hanya membantu saksi mencarikan lahan KKPA sementara uang penjualan lahan yang terdakwa terima terdakwa serahkan kepada Suwandi dan terdakwa mendapat komisi Rp.2.000.000,- perkapling dan surat jual beli lahan KKPA yang terdakwa berikan kepada saksi, berasal dari Suwandi;

4. Saksi **AHMAD MUSTAKIM**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi dari saksi Zaini yang menceritakan bahwa ia membeli kebun KKPA di desa Kasang Mungkal, kemudian saksi merasa tertarik untuk membeli kebun KKPA dan pada bulan November saksi menemui saksi Zaini dan menanyakan apakah ada yang menjual kebun KKPA karena saksi berkeinginan membeli 3 kapling, beberapa hari kemudian saksi Zaini menghubungi saksi dan memberitahukan ada yang mau menjual dan menyuruh saksi ke rumahnya untuk bertemu dengan penjualnya;
- Bahwa di rumah saksi Zaini, saksi bertemu dengan terdakwa dan bertanya apakah terdakwa mau menjual kebunnya dan terdakwa mengatakan mau menjual 1 kapling, karena saksi mau membel 3 kapling terdakwa mengatakan akan mencarikan 2 kapling lagi milik saudaranya, saksi menanyakan apakah lahannya bermasalah atau tidak dan terdakwa mengatakan tidak mungkin bermasalah karena lahan itu milik terdakwa dan keluarganya dan nanti kalau

halaman 25 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



bermasalah terdakwa akan bertanggung jawab dan mengembalikan uang saksi dua kali lipat dan saksi sudah bisa menerima gaji Rp. 2.000.000,- perkapling tiap bulan;

- Bahwa ketika saksi menanyakan harga perkapling terdakwa mengatakan harganya sama dengan punya saksi Zaini Rp.90.000.000,- per kapling, setelah itu saksi memberikan uang panjar Rp.120.000.000,- kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau surat jual beli sudah selesai terdakwa akan mengabari saksi;
- Bahwa pada awal november 2014 saksi menemui terdakwa untuk menyerahkan uang pembayaran lahan Rp.150.000.000,- dan terdakwa mengatakan nanti suratnya menyusul kalau sudah siap, dan karena saksi sudah melunasi bulan depan saksi akan menerima uang gaji yang akan ditransfer ketua kelompok bernama Suwandi ke rekening saksi;
- Bahwa sebagai bukti saksi telah membeli lahan KKPA terdakwa menyerahkan 3 lembar surat jual beli KKPA anatar Dedi Dermawn dengan Yuliana Marfuah (anak saksi), antara Syah Budi Bakti dengan Nurul Halimah (isteri saksi) antara Edi Santoso dengan saksi tertanggal 5 November 2014;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2014 saksi menerima transfer gaji KKPA sejumlah Rp.6.000.000,- dari Suwandi;
- Bahwa setelah bulan Desember saksi tidak pernah menerima uang gaji KKPA lagi dari Suwandi dan terdakwa, saksi menghubungi dan mencari Suwandi dan terdakwa namun tidak diketahui dimana keberadaanya;
- Bahwa karena perbuatan Suwandi dan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan jika terdakwa hanya membantu saksi mencarikan lahan KKPA sementara uang penjualan lahan yang terdakwa terima terdakwa serahkan kepada Suwandi dan terdakwa mendapat komisi Rp.2.000.000,- perkapling dan surat jual beli lahan KKPA yang terdakwa berikan kepada saksi, berasal dari Suwandi;

5. Saksi **M. AGUS JAMAL**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 26 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi menemani saksi Zaini membeli kebun KKPA melalui terdakwa dan Suwandi dan melihat saksi Zaii menerima gaji dari kebun KKPA saksi merasa tertarik dan berkeinginan membeli kebun KKPA, saksi lalu menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah masih ada yang mau menjual kebun KKPA karena saksi mau membeli 2 kapling dan terdakwa mengatakan akan ia tanyakan dulu kepada Suwandi;
- Beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan menurut Suwandi ada lahan 2 kapling yang hendak dijual, saksi lalu menyuruh terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil uang panjarnya,
- Bahwa pada saat terdakwa datang saksi menanyakan apakah benar lahannya ada dan tidak bermasalah dan terdakwa mengatakan lahannya ada dan terdakwa menjamin lahannya tidak bermasalah, karena merasa yakin saksi lalu memberikan uang panjar Rp.25.000.000,-, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi meminta uang pelunasan kebun KKPA dan sebelum saksi menyerahkan uangnya, saksi menanyakan lagi kepada terdakwa untuk meyakinkan bahwa lahannya tidak bermasalah dan terdakwa menjamin lahannya tidak bermasalah dan kalau nanti ada masalah terdakwa mengembalikan uangnya dua kali lipat dan bulan ini saksi sudah bisa menerima gaji KKPA karena merasa yakin saksi memberikan uang pelunasan Rp. 155.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 10 desember 2014 saksi menghubungi terdakwa menanyakan uang gaji kebun KKPA namun terdakwa tidak pernah bisa dihubungi;
- Bahwa saksi belum pernah menerima uang gaji KKPA dari Suwandi dan terdakwa;
- Bahwa karena perbuatan Suwandi dan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Atas keterangan:saksi tersebut, terdakwa mengatakan jika terdakwa hanya membantu saksi mencari lahan KKPA sementara uang penjualan lahan yang

halaman 27 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terima terdakwa serahkan kepada Suwandi dan terdakwa mendapat komisi Rp.2.000.000,- perkapling dan surat jual beli lahan KKPA yang terdakwa berikan kepada saksi, berasal dari Suwandi;

6. Saksi **RAFLI YANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ada memiliki kebun KKPA Koperasi Sawit Sungai Duik Cemerlang desa Kasang Mungkal sebanyak 1 kapling seluas 1 hektar yang saksi dapatkan dengan cara mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Sawit sungai Duik Cemerlang desa Kasang Mungkal karena saksi adalah warga desa Kasang Mungkal dan saksi sudah pernah mendapatkan gaji dari kebun KKPA tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak menguasai lagi lahan ataupun hasil produksi kebun KKPA tersebut karena kebun KKPA milik saksi sudah saksi jual kepada Sdr. H.M.Rasyf melalui Sdr. Rumzi M. Nur pada bulan oktober 2012 seharga Rp.30.000.000,- dan setahu saksi yang menerima uang gaji kebun KKPA tersebut adalah Sdr. Rasyf;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual kebun KKPA milik saksi kepada saksi Zaini dan saksi tidak pernah meminta bantuan Suwandi atau terdakwa untuk menjualkan kebun KKPA milik saksi;
- Bahwa tanda tangan saksi dan terdapat dapat dalam surat jual beli lahan KKPA antara saksi dengan Ahmad Jumadi bukanlah tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan namun terdakwa mengatakan jika terdakwa tidak mengetahui perihal pembuatan surat jual beli;

7. Saksi **SURGAMI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

halaman 28 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ada memiliki kebun KKPA Koperasi Sawit Sungai Duik Cemerlang desa Kasang Mungkal sebanyak 1 kapling seluas 1 hektar yang saksi dapatkan dengan cara mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Sawit sungai Duik Cemerlang desa Kasang Mungkal karena saksi adalah warga desa Kasang Mungkal dan saksi sudah pernah mendapatkan gaji dari kebun KKPA tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak menguasai lagi lahan ataupun hasil produksi kebun KKPA tersebut karena kebun KKPA milik saksi sudah saksi jual kepada Sdr. Bahtiar melalui Sdr. Rumzi M. Nur pada bulan oktober 2012 seharga Rp.30.000.000,- dan setuju saksi yang menerima uang gaji kebun KKPA tersebut adalah Sdr. Bahtiar;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual kebun KKPA milik saksi kepada saksi Zaini atau Sdr. Marni dan saksi tidak pernah meminta bantuan Suwandi atau terdakwa untuk menjualkan kebun KKPA milik saksi;
- Bahwa tanda tangan saksi dan terdapat dapat dalam surat jual beli lahan KKPA antara saksi dengan Sdr. Marni bukanlah tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan namun terdakwa mengatakan jika terdakwa tidak mengetahui perihal pembuatan surat jual beli;

8. Saksi **HARYONO ALS ONO ALS BUYUNG**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwandi namun tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ada memiliki kebun KKPA Koperasi Sawit Sungai Duik Cemerlang desa Kasang Mungkal sebanyak 1 kapling seluas 1 hektar yang saksi dapatkan dengan cara mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Sawit sungai Duik Cemerlang desa Kasang Mungkal karena saksi adalah warga desa Kasang Mungkal dan saksi sudah pernah mendapatkan gaji dari kebun KKPA tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak menguasai lagi lahan ataupun hasil produksi kebun KKPA tersebut karena kebun KKPA milik saksi sudah saksi jual kepada Sdr. Adrizal pada tahun 2012 seharga Rp.30.000.000,-;

halaman 29 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



- Bahwa saksi tidak pernah menjual kebun KKPA milik saksi kepada saksi Zaini atau Sdr. Marni dan saksi tidak pernah meminta bantuan Suwandi atau terdakwa untuk menjual kebun KKPA milik saksi;
- Bahwa tanda tangan saksi dan terdapat dalam surat jual beli lahan KKPA antara saksi dengan Sdri. Marni bukanlah tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan namun terdakwa mengatakan jika terdakwa tidak mengetahui perihal pembuatan surat jual beli;

9. Saksi **Ir. HAMDAN YASID**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PjsKepala Desa Kasang Mungkal sejak 2007 dan menjabat sebagai kepala desa defenitif sejak Maret 2009 sampai sekarang;
- Bahwa masyarakat desa Kasang Mungkal ada melakukan kerjasama pembentukan perkebunan kelapa sawit pola bapak angkat (KKPA) dengan PT. PIS II dibawah naungan koperasi sungai Duik Cemerlang tahun 2008 yang diketuai Abdul Gani Roy dan Rumzi sebagai sekretaris dengan jumlah anggota 91 orang yang masing-masing menerima seluas 1 hektar dan sudah menerima uang hasil produksi pola KKPA sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat surat jual beli KKPA dari Edi Saputra kepada sdr Zaini tertanggal 24 Mei 2014, surat jual beli KKPA dari sdr. Syafri kepada Sdr. Zaini tertanggal 24 mei 2014, surat jual beli KKPA dari sdr. Anuar Atan kepada Sdri. Marni tanggal 24 Mei 2014, Surat jual beli KKPA dari Surgami kepada Sdri Marni tanggal 29 Mei 2014 dan surat jualbeli KKPA dari Refli yanto kepada Ahmad Jumadi tanggal 24 Mei 2014;
- Bahwa tanda tangan atas nama Ir. Hamdan Yasid, MP selaku kepala desa Kasang Mungkal yang terdapat dalam surat-surat tersebut bukan tanda tangan saksi;

halaman 30 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan namun terdakwa mengatakan jika terdakwa tidak mengetahui perihal pembuatan surat jual beli;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Zaini, saksi Elwina, saksi Rokimin, saksi Ahmad Mustakim, dan saksi Agus Jamal;
- Bahwa pada bulan Mei 2014 terdakwa ditelepon oleh Sailon yang mengatakan ada orang yang mau beli kebun kelapa sawit pola KKPA di desa kasang Mungkal, terdakwa kemudian datang ke rumah Sailon dan bertemu dengan saksi Zaini dan saksi Agus Jamal, lalu saksi Zaini bertanya kepada terdakwa apakah ada kebun KKPA yang mau dijual dan terdakwa mengatakan ada tapi tidak bisa dilihat sekarang besok baru bisa dilihat, kemudian saksi Zaini menanyakan lagi lahannya pasti ada dan tidak bermasalah dan terdakwa mengatakan lahannya ada dan selama ini tidak ada masalah dan nanti saksi Zaini berurusan langsung dengan pengurus kelompoknya dan saksi Zaini mengatakan kalau harganya cocok ia mau membeli 8 kapling, dan terdakwa mengatakan nanti dibicarakan saja langsung sama penjualnya Suwandi;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa, Suwandi als Iwan dan Sailon bertemu saksi Zaini dan saksi Agus disimpang Tripa dan terdakwa memperkenalkan Suwandi pengurus kelompok yang menjual lahan KKPA itu dan mempersilakan saksi Zaini berurusan langsung dengan Suwandi;
- Bahwa kemudian terdakwa, Suwandi, Sailon, saksi Zaini dan saksi Agus pergi ke lokasi kebun sawit sungai Duik desa Kasang Mungkal, setiba di lokasi saksi Zaini berbincang-bincang dengan Suwandi dan kemudian saksi Zaini memberikan panjar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi Zaini dan Agus pergi dari lokasi, setelah itu Suwandi memberikan uang kepada

halaman 31 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan Sailon Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa memberikan kepada Sailon Rp. 1.000.000;

- Bahwa kebun KKPA yang dibeli saksi Zaini 3 kapling (6 hektar) yang harga per kapling Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan lokasi kebun KKPA tersebut berda di areal kebun masyarakat desa Kasang Mungkal yang bermitra dengan PT. PISP II yang terletak di blok E PT. PISP-II desa Kasang Mungkal kecamatan Bonai Darussalam;
- Bahwa terdakwa juga menjual kebun KKPA kepada saksi Agus Jamal sebanyak 2 kapling dan dibayar dua kali pembayaran dan yang menerima uang tersebut adalah terdakwa dan kemudian terdakwa serahkan kepada Suwandi, namun terdakwa tidak tau siapa pemilik kebun KKPA yang terdakwa jual kepada Agus karena yang mengurus surat jual beli dan bertemu dengan pemilik kebun adalah Suwandi, terdakwa hanya berurusan dengan Suwandi dan terdakwa memperoleh komisi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Suwandi;
- Bahwa terdakwa juga ada menjual kebun KKPA koperasi sawit sungai Duik Cemerlang desa Kasang Mungkal kepada saksi Elwina, saksi Ahmad Mustakim dan saksi Rokimin, dan menerima uang pembelian kebun KKPA dari mereka secara bertahap yang kemudian uang pembelian tersebut terdakwa serahkan kepada Suwandi dan terdakwa menerima komisi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kapling dari kebun KKPA yang berhasil terdakwa jualkan, dan sebagai tanda mereka membeli lahan KKPA terdakwa menyerahkan surat jual beli KKPA yang sudah ditandatangani masing-masing penjual, pengurus koperasi, ketua rt, ketua Rw, kepala dusun daan kepala desa Kasang Mungkal;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut, surat tersebut terdakwa dapatkan dari Suwandi dengan cara Suwandi memberikan surat-surat tersebut untuk terdakwa serahkan kepada masing-masing pembeli yaitu saksi Elwina, saksi Ahmad Mustakim, saksi Rokimin dan saksi Agus Jamal;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut surat tersebut sudah ditandatangani oleh masing-masing yang namanya tertera dalam surat itu dan surat diberi cap dan tempel;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan pihak penjual kebun sebagaimana tertera dalam surat, terdakwa hanya kenal dengan Suwandi dan

halaman 32 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



sepengetahuan terdakwa Suwandi sebagai ketua kelompok tani koperasi sawit sungai duik cemerlang desa Kasang Mungkal;

- Bahwa Minton dan Rumesdin, dan terdakwa mengenal mereka di rumah saksi Nyoto untuk membantu menguruskan tanah yang dikeluarkan kepala desa Muara Dilam;
- Bahwa letak tanah yang terdakwa bantu mengurus suratnya terletak di sp 1 Muara Dilam dan pemiliknya adalah Kuseri;
- Bahwa pertama kali menyurve lahan saksi bersama Kuseri, Tugimin dan Minton dan yang berikutnya saksi bersama Kuseri, kaur desa Arman dan tiga orang yang saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Edi Saputra kepada Sdr. Zaini pada tanggal 24 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Syafri kepada Sdr. Zaini pada tanggal 24 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Anuar Atan kepada Sdri. Marni pada tanggal 24 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Surgami kepada Sdri. Marni pada tanggal 24 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Refli Yanto kepada Sdr. ahmad Jumadi pada tanggal 24 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Zaini kepada Suwandi tanggal 21 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Zaini kepada Suwandi tanggal 21 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. M. Agus Jamal Azhari kepada Ijon tanggal 26 Desember 2014;

halaman 33 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Elwina kepada Ijon tanggal 19 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Akhmad Mustakim kepada Ijon tanggal 06 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Rokimin kepada Ijon tanggal 05 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Rokimin kepada Ijon tanggal 11 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Rokimin kepada Ijon tanggal 21 November 2014;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, Barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian Sektor Kunto Darussalam terkait dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SUWANDI;
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. SUWANDI secara berulang-ulang yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2014 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2014;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 saksi H. Zaini bersama saksi M. Agus Jamal Azhari singgah diwarung

halaman 34 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAILON dengan maksud untuk mencari informasi orang yang ingin menjual kebun KKPA dan Sdr. SAILON mengatakan bahwa terdakwa biasa menjual kebun KKPA;

- Bahwa benar kemudian Sdr. SAILON menghubungi terdakwa dan tak lama kemudian terdakwa datang ke warung Sdr. SAILON;
- Bahwa benar setelah terdakwa datang, saksi ZAINI bertanya kepada terdakwa “apakah ada yang mau menjual kebun KKPA” dan terdakwa mengatakan “ada”;
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi ZAINI tersebut, terdakwa mengatakan jika lahan tersebut pasti ada dan terdakwa menjamin kalau lahannya tidak bermasalah lalu terdakwa dan saksi ZAINI sepakat untuk melihat lahan tersebut pada keesokan harinya;;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 saksi ZAINI bersama saksi M. AGUS bertemu dengan terdakwa, Sdr. SAILON dan Sdr. SUWANDI dan terdakwa memperkenalkan Sdr. SUWANDI sebagai pengurus kelompok yang akan menjual lahan kepada saksi ZAINI;
- Bahwa benar saksi ZAINI, saksi AGUS, terdakwa, Sdr. SUWANDI dan Sdr. SAILON menuju ke lokasi KKPA koperasi sawit Sungai Duik Desa Kasang Mungkal dan Sdr. SUWANDI menunjukkan lahan yang mau dijual yang letaknya di blok E;
- Bahwa benar saksi ZAINI bertanya “apa benar-benar aman nanti setelah dibeli ada masalah” dan untuk meyakinkan saksi ZAINI tersebut, Sdr. SUWANDI mengatakan “tidak usah takut dan khawatir karena Sdr. SUWANDI menjamin tidak akan ada masalah dan sudah banyak punya anggota yang ia jual dan belum pernah ada yang bermasalah dan tidak mungkin ada masalah karena ia ketua kelompoknya”;
- Bahwa benar karena saksi ZAINI telah percaya dengan Sdr. SUWANDI, maka saksi ZAINI membeli 3 (tiga) kapling besar atau 6 hektar dimana harga per kapling besar yaitu Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan luas 2 (dua) hektar, lalu saksi ZAINI memberikan uang panjar kepada Sdr. SUWANDI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah pengurusan surat jual beli selesai;

halaman 35 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada malam harinya saksi ZAINI bersama saksi M. AGUS mengantarkan uang panjar lagi kepada Sdr. SUWANDI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Ujung Batu;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2014 Sdr. SUWANDI datang ke rumah saksi ZAINI untuk menyerahkan 5 (lima) buah surat jual beli lahan KKPA dan untuk meyakinkan saksi ZAINI, Sdr. SUWANDI mengatakan jika bulan depan saksi ZAINI sudah bisa menerima uang hasil kebun KKPA yang akan ditransfer ke rekening saksi ZAINI;
- Bahwa benar karena merasa yakin dan percaya kepada Sdr. SUWANDI, saksi ZAINI membeli 1 (satu) kapling lagi dan pada hari itu juga, saksi ZAINI menyerahkan uang sejumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai uang pelunasan 3 (tiga) kapling lahan yang dibelinya dan saksi ZAINI juga menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk panjar 1 (satu) kapling lagi yang akan dibelinya lagi;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2014 Sdr. SUWANDI menelepon saksi ZAINI untuk meminta nomor rekening saksi ZAINI dan untuk meyakinkan saksi ZAINI tersebut, Sdr. SUWANDI mentransfer uang gaji KKPA kepada saksi ZAINI sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Sdr. SUWANDI mendatangi rumah Saksi ZAINI untuk meminta kekurangan pembelian lahan KKPA 1 kapling lagi dan saksi ZAINI memberikan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- kepada Sdr. SUWANDI;
- Bahwa benar untuk meyakinkan Sdr. ZAINI lagi, Sdr. SUWANDI kembali mentransfer uang gaji KKPA kepada saksi ZAINI pada bulan juli sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), pada bulan September 2014 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada bulan Oktober 2014 sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2014 sejumlah Rp. 2.195.000,- (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2014 saksi ZAINI mengatakan kepada saksi ELWINA jika ada yang mau menjual kebun KKPA sebanyak 1 (satu) kapling dan menyuruh saksi ELWINA datang ke rumah saksi ZAINI dan bertemu langsung dengan terdakwa;

halaman 36 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi ELWINA mengatakan kepada terdakwa “apakah ada lahan yang terdakwa jual dan apakah lahan tersebut bermasalah atau tidak ?” lalu untuk meyakinkan saksi ELWINA supaya membeli lahan melalui terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan “jika ada lahan yang mau dijual dan terdakwa menjamin lahannya tidak ada masalah dan nanti kalau ada masalah terdakwa akan mengembalikan uang saksi ELWINA dua kali lipat”;
- Bahwa benar karena merasa percaya kepada terdakwa, saksi ELWINA memberi uang panjar sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau suratnya sudah siap terdakwa akan mengabari saksi ELWINA atau saksi ZAINI;
- Bahwa benar saksi ELWINA menitipkan sisa pembayaran sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi ZAINI untuk diberikan kepada terdakwa dan sebagai bukti saksi ELWINA telah membeli kebun KKPA, terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar surat jual beli KKPA antara HARIONO dan SOLIHIN kepada saksi ELWINA tertanggal 23 Agustus 2014;
- Bahwa benar untuk meyakinkan Sdr. ELWINA tersebut, terdakwa dan saksi SUWANDI mentransfer uang gaji KKPA kepada saksi ELWINA melalui rekening saksi ZAINI sebanyak pada bulan September 2014 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada bulan Oktober 2014 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada bulan November 2014 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada bulan September 2014 terdakwa datang ke rumah saksi ROKIMIN dan mengatakan jika mertuanya akan menjual kebunnya dikarenakan ingin membeli kebun yang baru supaya memperoleh lebih banyak lagi dan saksi ROKIMIN menanyakan “kebunnya bermasalah tidak” dan untuk meyakinkan saksi ROKIMIN supaya membeli kebun tersebut, terdakwa mengatakan “kebunnya tidak bermasalah, tidak mungkin ia menjual kebun yang bermasalah dan kalau ada masalah terdakwa yang akan bertanggung jawab dengan mengembalikan uang saksi ROKIMIN dua kali lipat”;
- Bahwa benar saksi ROKIMIN membeli kebun KKPA dan memberikan uang panjar atas pembelian kebun tersebut kepada Sdr. DARUS sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di rumah mertua terdakwa yaitu Sdr. DARUS;

halaman 37 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi ROKIMIN untuk mengambil sisa pembelian kebun KKPA dan panjar untuk pembelian 4 (empat) kapling lagi sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan “kalau surat-suratnya sudah selesai ia akan mengantarnya ke rumah saksi ROKIMIN dan saksi ROKIMIN juga sudah bisa menerima uang gajinya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / kapling setiap bulan yang nanti akan di transfer oleh ketua kelompok yang bernama Suwandi” dan beberapa hari kemudian, saksi ROKIMIN memberikan pelunasan pembelian kebun KKPA 4 (empat) kapling kepada terdakwa sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta);
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 terdakwa meminta nomor rekening saksi ROKIMIN untuk mentransfer uang gaji KKPA dan untuk meyakinkan saksi ROKIMIN atas pembelian kebun KKPA tersebut, Sdr. SUWANDI mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk gaji KKPA sebanyak 5 kapling;
- Bahwa benar pada tanggal 11 November 2014 saksi ROKIMIN menemui terdakwa untuk membeli 3 kapling lagi dan memberikan panjar sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 17 November 2014 saksi ROKIMIN mengangsur pembelian kebun KKPA sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) dan pada tanggal 21 November saksi ROKIMIN melunasi pembelian kebun KKPA sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekaligus memberikan uang panjar untuk pembelian 2 kapling lagi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan untuk meyakinkan pembelian kebun KKPA tersebut, pada akhir bulan November 2014 Sdr. SUWANDI mentranfer uang gaji KKPA sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada saksi ROKIMIN;
- Bahwa benar pada bulan November 2014 saksi AKHMAD MUSTAKIM bertemu dengan terdakwa di rumah saksi ZAINI untuk membeli 3 kapling kebun KKPA dan saksi AKHMAD MUSTAKIM bertanya “apakah terdakwa yang mau menjual kebun KKPA” dan terdakwa mengatakan “jika terdakwa mau menjual 1 (satu) kapling dan akan mencari 2 kapling lagi milik saudaranya” saksi Akhmad Mustakim menanyakan “apakah lahannya bermasalah” lalu untuk meyakinkan

halaman 38 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AKHMAD MUSTAKIM supaya mau membeli kebun KKPA milik terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “tidak mungkin lahannya bermasalah karena lahan itu milik terdakwa sendiri dan juga milik keluarganya dan nanti kalau bermasalah terdakwa siap bertanggungjawab untuk menyelesaikannya dan akan mengembalikan uang saksi AKHMAD MUSTAKIM dua kali lipat” dan saksi AKHMAD MUSTAKIM memberikan uang panjar sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan “nanti kalau surat jual belinya sudah siap terdakwa akan mengabari saksi AKHMAD MUSTAKIM”;

- Bahwa benar pada tanggal 6 November 2014 saksi AKHMAD MUSTAKIM melunasi pembelian kebun KKPA sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah saksi ZAINI dan terdakwa mengatakan “suratnya menyusul kalau sudah siap terdakwa akan mengabari dan saksi AKHMAD MUSTAKIM akan menerima uang gaji kebun KKPA yang akan di transfer oleh ketua kelompok yang bernama SUWANDI ke rekening saksi AKHMAD MUSTAKIM;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar surat jual beli KKPA antara Dedi Darmawan dengan Yuliana Marfiah (anak saksi Akhmad Mustakim), antara Syah Budi Bakti dengan Nurul Halimah (isteri saksi Akhmad Mustakim) antara Edi Santoso dengan Akhmad Mustakim kepada saksi Akhmad Mustakim tertanggal 5 November 2014 sebagai bukti saksi Akhmad Mustakim telah membeli kebun KKPA dan Pada awal bulan Desember 2014 saksi AKHMAD MUSTAKIM menerima gaji KKPA sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari SUWANDI;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2014 terdakwa menghubungi saksi M. AGUS yang akan membeli kebun KKPA dan mengatakan “ada lahan sebanyak 2 kapling yang hendak dijual” kemudian saksi M. AGUS menanyakan “apakah benar ada lahannya dan lahannya tidak bermasalah” dan untuk meyakinkan saksi M. AGUS tersebut, terdakwa mengatakan “ada lahannya dan terdakwa menjamin tidak bermasalah dan mengatakan supaya saksi M. AGUS menanyakan kepada orang yang sudah membeli kebun KKPA kepada terdakwa ada tidak bermasalah tanah yang dibeli dari terdakwa dan kalau nanti ada masalah terdakwa akan mengembalikan uangnya dua kali lipat” karena merasa yakin dengan ucapan terdakwa, saksi M. AGUS memberikan uang panjar pembelian kebun sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

halaman 39 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).dan beberapa hari kemudian saksi M. AGUS melunasi pembayaran kebun KKPA tersebut sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengatakan jika bulan ini saksi M. AGUS sudah bisa menerima gaji KKPA;

- Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2014 saksi M. AGUS menghubungi terdakwa untuk menanyakan uang gaji hasil kebun KKPA, namun terdakwa tidak pernah bisa dihubungi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa benar setelah bulan November saksi ZAINI tidak pernah menerima uang gaji KKPA, saksi ELWINA dan saksi ROKIMIN sejak bulan Desember 2014 tidak pernah menerima uang gaji kebun KKPA, saksi AHMAD MUSTAKIM sejak bulan Januari 2015 tidak pernah menerima uang gaji KKPA dan saksi M. AGUS JAMAL sama sekali belum pernah menerima gaji kebun KKPA yang dibelinya dari terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan saksi SUWANDI tersebut mengakibatkan saksi ZAINI mengalami kerugian sejumlah Rp. 303.205.000,- (tiga ratus tiga juta dua ratus lima ribu rupiah), saksi ELWINA mengalami kerugian sejumlah Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), saksi ROKIMIN mengalami kerugian sejumlah Rp. 824.000.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah), saksi AKHAMD MUSTAKIM mengalami kerugian sejumlah Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan saksi M. AGUS JAMAL mengalami kerugian sejumlah Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar kebun KKPA yang saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL beli dari terdakwa tersebut tidak ada lahannya;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap kaplingnya dalam jual beli kebun KKPA tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah serangkaian tindakan yang telah

halaman 40 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak serta merta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua yakni Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu – muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong;
4. Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

halaman 41 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **IJONI Als IJON Bin KASMAN** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu "Maksud" dapat diartikan sebagai adanya kesengajaan atau menghendaki akibat yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan, hal mana sebelum melakukan tindakan tersebut si pelaku sudah menyadari bahwa tindakan itu apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain sudah patut mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

halaman 42 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, Bahwa selanjutnya dilakukannya perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya dengan perbuatan itu akan terdapat keuntungan materiil pada diri si pelaku atau orang lain yang diperoleh dengan tanpa adanya hak, bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mengatakan “jika ada lahan yang akan dijual dan terdakwa menjamin kalau lahannya tidak bermasalah” kepada saksi ZAINI yang akan membeli lahan KKPA kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 saksi ZAINI bersama saksi M. AGUS bertemu dengan terdakwa, Sdr. SAILON dan Sdr. SUWANDI dan terdakwa memperkenalkan Sdr. SUWANDI sebagai pengurus kelompok yang akan menjual lahan kepada saksi ZAINI lalu saksi ZAINI, saksi AGUS, terdakwa, Sdr. SUWANDI dan Sdr. SAILON menuju ke lokasi KKPA koperasi sawit Sungai Duik Desa Kasang Mungkal dan Sdr. SUWANDI menunjukkan lahan yang mau dijual yang letaknya di blok E;

Menimbang, bahwa saksi ZAINI bertanya “apa benar-benar aman nanti setelah dibeli ada masalah” dan untuk meyakinkan saksi ZAINI tersebut, Sdr. SUWANDI mengatakan “tidak usah takut dan khawatir karena Sdr. SUWANDI menjamin tidak akan ada masalah dan sudah banyak punya anggota yang ia jual dan belum pernah ada yang bermasalah dan tidak mungkin ada masalah karena ia ketua kelompoknya”;

Menimbang, bahwa karena saksi ZAINI telah percaya dengan Sdr. SUWANDI, maka saksi ZAINI membeli 3 (tiga) kapling besar atau 6 hektar dimana harga per kapling besar yaitu Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan luas 2 (dua) hektar, lalu saksi ZAINI memberikan uang panjar kepada Sdr. SUWANDI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah pengurusan surat jual beli selesai namun pada malam harinya saksi ZAINI bersama saksi M. AGUS mengantarkan uang panjar lagi kepada Sdr. SUWANDI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Ujung Batu;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 Sdr. SUWANDI datang ke rumah saksi ZAINI untuk menyerahkan 5 (lima) buah surat jual beli lahan KKPA dan untuk meyakinkan saksi ZAINI, Sdr. SUWANDI mengatakan jika bulan depan

halaman 43 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



saksi ZAINI sudah bisa menerima uang hasil kebun KKPA yang akan ditransfer ke rekening saksi ZAINI;

Menimbang, bahwa karena merasa yakin dan percaya kepada Sdr. SUWANDI, saksi ZAINI membeli 1 (satu) kapling lagi dan pada hari itu juga, saksi ZAINI menyerahkan uang sejumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai uang pelunasan 3 (tiga) kapling lahan yang dibelinya dan saksi ZAINI juga menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk panjar 1 (satu) kapling lagi yang akan dibelinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada tanggal 19 Agustus 2014 saksi ZAINI mengatakan kepada saksi ELWINA jika ada yang mau menjual kebun KKPA sebanyak 1 (satu) kapling dan menyuruh saksi ELWINA datang ke rumah saksi ZAINI dan bertemu langsung dengan terdakwa kemudian saksi ELWINA mengatakan kepada terdakwa “apakah ada lahan yang terdakwa jual dan apakah lahan tersebut bermasalah atau tidak ?” lalu untuk meyakinkan saksi ELWINA supaya membeli lahan melalui terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan “jika ada lahan yang mau dijual dan terdakwa menjamin lahannya tidak ada masalah dan nanti kalau ada masalah terdakwa akan mengembalikan uang saksi ELWINA dua kali lipat” dan karena merasa percaya kepada terdakwa, saksi ELWINA memberi uang panjar sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau suratnya sudah siap terdakwa akan mengabari saksi ELWINA atau saksi ZAINI kemudian saksi ELWINA menipkan sisa pembayaran sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi ZAINI untuk diberikan kepada terdakwa dan sebagai bukti saksi ELWINA telah membeli kebun KKPA, terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar surat jual beli KKPA antara HARIONO dan SOLIHIN kepada saksi ELWINA tertanggal 23 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada bulan September 2014 terdakwa datang ke rumah saksi ROKIMIN dan mengatakan jika mertuanya akan menjual kebunnya dikarenakan ingin membeli kebun yang baru supaya memperoleh lebih banyak lagi dan saksi ROKIMIN menanyakan “kebunnya bermasalah tidak” dan untuk meyakinkan saksi ROKIMIN supaya membeli kebun tersebut, terdakwa mengatakan “kebunnya tidak bermasalah, tidak mungkin ia menjual kebun yang bermasalah dan kalau ada masalah terdakwa yang akan bertanggung jawab dengan mengembalikan uang saksi ROKIMIN dua kali lipat” lalu saksi ROKIMIN membeli kebun KKPA dan memberikan uang panjar atas

halaman 44 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



pembelian kebun tersebut kepada Sdr. DARUS sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di rumah mertua terdakwa yaitu Sdr. DARUS dan beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi ROKIMIN untuk mengambil sisa pembelian kebun KKPA dan panjar atas pembelian 4 (empat) kapling lagi sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa mengatakan “kalau surat-suratnya sudah selesai ia akan mengantarnya ke rumah saksi ROKIMIN dan saksi ROKIMIN juga sudah bisa menerima uang gajinya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / kapling setiap bulan yang nanti akan di transfer oleh ketua kelompok yang bernama SUWANDI” dan beberapa hari kemudian, saksi ROKIMIN memberikan pelunasan pembelian kebun KKPA 4 (empat) kapling kepada terdakwa sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 November 2014 saksi ROKIMIN menemui terdakwa untuk membeli 3 kapling lagi dan memberikan panjar sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 17 November 2014 saksi ROKIMIN mengangsur pembelian kebun KKPA sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) dan pada tanggal 21 November saksi ROKIMIN melunasi pembelian kebun KKPA sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekaligus memberikan uang panjar untuk pembelian 2 kapling lagi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan untuk meyakinkan pembelian kebun KKPA tersebut, pada akhir bulan November 2014 Sdr. SUWANDI mentranfer uang gaji KKPA sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada saksi ROKIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada bulan November 2014 saksi AKHMAD MUSTAKIM bertemu dengan terdakwa di rumah saksi ZAINI untuk membeli 3 kapling kebun KKPA dan saksi AKHMAD MUSTAKIM bertanya “apakah terdakwa yang mau menjual kebun KKPA” dan terdakwa mengatakan “jika terdakwa mau menjual 1 (satu) kapling dan akan mencarikan 2 kapling lagi milik saudaranya” saksi Akhmad Mustakim menanyakan “apakah lahannya bermasalah” lalu untuk meyakinkan saksi AKHMAD MUSTAKIM supaya mau membeli kebun KKPA milik terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “tidak mungkin lahannya bermasalah karena lahan itu milik terdakwa sendiri dan juga milik keluarganya dan nanti kalau bermasalah terdakwa siap bertanggungjawab untuk menyelesaikannya dan akan mengembalikan uang saksi AKHMAD MUSTAKIM

halaman 45 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



dua kali lipat” dan saksi AKHMAD MUSTAKIM memberikan uang panjar sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan “nanti kalau surat jual belinya sudah siap terdakwa akan mengabari saksi AKHMAD MUSTAKIM”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 November 2014 saksi AKHMAD MUSTAKIM melunasi pembelian kebun KKPA sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah saksi ZAINI dan terdakwa mengatakan “suratnya menyusul kalau sudah siap terdakwa akan mengabari dan saksi AKHMAD MUSTAKIM akan menerima uang gaji kebun KKPA yang akan di transfer oleh ketua kelompok yang bernama SUWANDI ke rekening saksi AKHMAD MUSTAKIM;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar surat jual beli KKPA antara Dedi Darmawan dengan Yuliana Marfiah (anak saksi Akhmad Mustakim), antara Syah Budi Bakti dengan Nurul Halimah (isteri saksi Akhmad Mustakim) antara Edi Santoso dengan Akhmad Mustakim kepada saksi AKHMAD MUSTAKIM tertanggal 5 November 2014 sebagai bukti saksi AKHMAD MUSTAKIM telah membeli kebun KKPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada tanggal 6 Desember 2014 terdakwa menghubungi saksi M. AGUS yang akan membeli kebun KKPA dan mengatakan “ada lahan sebanyak 2 kapling yang hendak dijual” kemudian saksi M. AGUS menanyakan “apakah benar ada lahannya dan lahannya tidak bermasalah” dan untuk meyakinkan saksi M. AGUS tersebut, terdakwa mengatakan “ada lahannya dan terdakwa menjamin tidak bermasalah dan mengatakan supaya saksi M. AGUS menanyakan kepada orang yang sudah membeli kebun KKPA kepada terdakwa ada tidak bermasalah tanah yang dibeli dari terdakwa dan kalau nanti ada masalah terdakwa akan mengembalikan uangnya dua kali lipat” karena merasa yakin dengan ucapan terdakwa, saksi M. AGUS memberikan uang panjar pembelian kebun sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). dan beberapa hari kemudian saksi M. AGUS melunasi pembayaran kebun KKPA tersebut sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengatakan jika bulan ini saksi M. AGUS sudah bisa menerima gaji KKPA;

halaman 46 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap kaplingnya dalam jual beli kebun KKPA tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata kebun KKPA yang saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL beli dari terdakwa tidak ada lahannya;

Menimbang, bahwa saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL sudah berusaha mencari dan menghubungi terdakwa dan Sdr. SUWANDI namun terdakwa DAN Sdr. SUWANDI tidak pernah bisa dihubungi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal terdakwa berniat untuk menguntungkan diri sendiri dengan mendapatkan upah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap kaplingnya dalam jual beli kebun KKPA hanya dengan berusaha semaksimal mungkin meyakinkan pembeli kebun KPPA supaya tertarik untuk membeli kebun KPPA tersebut dengan iming-iming hasil yang besar dalam setiap bulannya. Selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL bahwa kebun KPPA yang akan dibeli oleh para korban tersebut benar-benar ada dan tidak ada masalah yang dibuktikan dengan terbitnya surat-surat perjanjian yang diberikan terdakwa kepada para korbannya dengan harapan supaya saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan Sdr. SUWANDI dan ternyata semuanya adalah tidak benar, kebun KKPA yang saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL beli dari terdakwa tersebut ternyata tidak ada lahannya dan keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap kaplingnya dalam jual beli kebun KKPA tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut adalah agar saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL percaya dengan terdakwa, sehingga saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS

halaman 47 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMAL menyerahkan uang kepada terdakwa dan Sdr. SUWANDI yang selanjutnya terdakwa dapat memperlakukan uang tersebut sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan tanpa hak, bertentangan dengan hak subyektif saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 2 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu – muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengatakan “jika ada lahan yang akan dijual dan terdakwa menjamin kalau lahannya tidak bermasalah” kepada saksi ZAINI yang akan membeli lahan KKPA kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 saksi ZAINI bersama saksi M. AGUS bertemu dengan terdakwa, Sdr. SAILON dan Sdr. SUWANDI dan terdakwa memperkenalkan Sdr. SUWANDI sebagai pengurus kelompok yang akan menjual lahan kepada saksi ZAINI lalu saksi ZAINI, saksi AGUS, terdakwa, Sdr. SUWANDI dan Sdr. SAILON menuju ke lokasi KKPA koperasi sawit Sungai Duik Desa Kasang Mungkal dan Sdr. SUWANDI menunjukkan lahan yang mau dijual yang letaknya di blok E;

Menimbang, bahwa saksi ZAINI bertanya “apa benar-benar aman nanti setelah dibeli ada masalah” dan untuk meyakinkan saksi ZAINI tersebut, Sdr. SUWANDI mengatakan “tidak usah takut dan khawatir karena Sdr. SUWANDI menjamin tidak akan ada masalah dan sudah banyak punya anggota yang ia jual dan belum pernah ada yang bermasalah dan tidak mungkin ada masalah karena ia ketua kelompoknya”;

Menimbang, bahwa karena saksi ZAINI telah percaya dengan Sdr. SUWANDI, maka saksi ZAINI membeli 3 (tiga) kapling besar atau 6 hektar dimana harga per kapling besar yaitu Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan luas 2 (dua) hektar, lalu saksi ZAINI memberikan uang panjar kepada Sdr. SUWANDI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah pengurusan surat jual beli selesai namun pada malam harinya saksi ZAINI bersama saksi M. AGUS mengantarkan uang panjar lagi kepada Sdr. SUWANDI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Ujung Batu;

halaman 48 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 Sdr. SUWANDI datang ke rumah saksi ZAINI untuk menyerahkan 5 (lima) buah surat jual beli lahan KKPA dan untuk meyakinkan saksi ZAINI, Sdr. SUWANDI mengatakan jika bulan depan saksi ZAINI sudah bisa menerima uang hasil kebun KKPA yang akan ditransfer ke rekening saksi ZAINI;

Menimbang, bahwa karena merasa yakin dan percaya kepada Sdr. SUWANDI, saksi ZAINI membeli 1 (satu) kapling lagi dan pada hari itu juga, saksi ZAINI menyerahkan uang sejumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai uang pelunasan 3 (tiga) kapling lahan yang dibelinya dan saksi ZAINI juga menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk panjar 1 (satu) kapling lagi yang akan dibelinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada tanggal 19 Agustus 2014 saksi ZAINI mengatakan kepada saksi ELWINA jika ada yang mau menjual kebun KKPA sebanyak 1 (satu) kapling dan menyuruh saksi ELWINA datang ke rumah saksi ZAINI dan bertemu langsung dengan terdakwa kemudian saksi ELWINA mengatakan kepada terdakwa “apakah ada lahan yang terdakwa jual dan apakah lahan tersebut bermasalah atau tidak ?” lalu untuk meyakinkan saksi ELWINA supaya membeli lahan melalui terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan “jika ada lahan yang mau dijual dan terdakwa menjamin lahannya tidak ada masalah dan nanti kalau ada masalah terdakwa akan mengembalikan uang saksi ELWINA dua kali lipat” dan karena merasa percaya kepada terdakwa, saksi ELWINA memberi uang panjar sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau suratnya sudah siap terdakwa akan mengabari saksi ELWINA atau saksi ZAINI kemudian saksi ELWINA menitipkan sisa pembayaran sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi ZAINI untuk diberikan kepada terdakwa dan sebagai bukti saksi ELWINA telah membeli kebun KKPA, terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar surat jual beli KKPA antara HARIONO dan SOLIHIN kepada saksi ELWINA tertanggal 23 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada bulan September 2014 terdakwa datang ke rumah saksi ROKIMIN dan mengatakan jika mertuanya akan menjual kebunnya dikarenakan ingin membeli kebun yang baru supaya memperoleh lebih banyak lagi dan saksi ROKIMIN menanyakan “kebunnya bermasalah tidak” dan untuk meyakinkan saksi ROKIMIN supaya membeli kebun tersebut, terdakwa mengatakan “kebunnya tidak bermasalah, tidak mungkin ia

halaman 49 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kebun yang bermasalah dan kalau ada masalah terdakwa yang akan bertanggung jawab dengan mengembalikan uang saksi ROKIMIN dua kali lipat" lalu saksi ROKIMIN membeli kebun KKPA dan memberikan uang panjar atas pembelian kebun tersebut kepada Sdr. DARUS sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di rumah mertua terdakwa yaitu Sdr. DARUS dan beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi ROKIMIN untuk mengambil sisa pembelian kebun KKPA dan panjar atas pembelian 4 (empat) kapling lagi sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa mengatakan "kalau surat-suratnya sudah selesai ia akan mengantarnya ke rumah saksi ROKIMIN dan saksi ROKIMIN juga sudah bisa menerima uang gajinya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / kapling setiap bulan yang nanti akan di transfer oleh ketua kelompok yang bernama SUWANDI" dan beberapa hari kemudian, saksi ROKIMIN memberikan pelunasan pembelian kebun KKPA 4 (empat) kapling kepada terdakwa sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 November 2014 saksi ROKIMIN menemui terdakwa untuk membeli 3 kapling lagi dan memberikan panjar sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 17 November 2014 saksi ROKIMIN mengangsur pembelian kebun KKPA sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) dan pada tanggal 21 November saksi ROKIMIN melunasi pembelian kebun KKPA sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekaligus memberikan uang panjar untuk pembelian 2 kapling lagi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan untuk meyakinkan pembelian kebun KKPA tersebut, pada akhir bulan November 2014 Sdr. SUWANDI mentranfer uang gaji KKPA sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada saksi ROKIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada bulan November 2014 saksi AKHMAD MUSTAKIM bertemu dengan terdakwa di rumah saksi ZAINI untuk membeli 3 kapling kebun KKPA dan saksi AKHMAD MUSTAKIM bertanya "apakah terdakwa yang mau menjual kebun KKPA" dan terdakwa mengatakan "jika terdakwa mau menjual 1 (satu) kapling dan akan mencarikan 2 kapling lagi milik saudaranya" saksi Akhmad Mustakim menanyakan "apakah lahannya bermasalah" lalu untuk meyakinkan saksi AKHMAD MUSTAKIM supaya mau membeli kebun KKPA milik terdakwa, lalu terdakwa mengatakan "tidak mungkin

halaman 50 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahannya bermasalah karena lahan itu milik terdakwa sendiri dan juga milik keluarganya dan nanti kalau bermasalah terdakwa siap bertanggungjawab untuk menyelesaikannya dan akan mengembalikan uang saksi AKHMAD MUSTAKIM dua kali lipat” dan saksi AKHMAD MUSTAKIM memberikan uang panjar sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan “nanti kalau surat jual belinya sudah siap terdakwa akan mengabari saksi AKHMAD MUSTAKIM”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 November 2014 saksi AKHMAD MUSTAKIM melunasi pembelian kebun KKPA sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah saksi ZAINI dan terdakwa mengatakan “suratnya menyusul kalau sudah siap terdakwa akan mengabari dan saksi AKHMAD MUSTAKIM akan menerima uang gaji kebun KKPA yang akan di transfer oleh ketua kelompok yang bernama SUWANDI ke rekening saksi AKHMAD MUSTAKIM;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar surat jual beli KKPA antara Dedi Darmawan dengan Yuliana Marfiah (anak saksi Akhmad Mustakim), antara Syah Budi Bakti dengan Nurul Halimah (isteri saksi Akhmad Mustakim) antara Edi Santoso dengan Akhmad Mustakim kepada saksi AKHMAD MUSTAKIM tertanggal 5 November 2014 sebagai bukti saksi AKHMAD MUSTAKIM telah membeli kebun KKPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada tanggal 6 Desember 2014 terdakwa menghubungi saksi M. AGUS yang akan membeli kebun KKPA dan mengatakan “ada lahan sebanyak 2 kapling yang hendak dijual” kemudian saksi M. AGUS menanyakan “apakah benar ada lahannya dan lahannya tidak bermasalah” dan untuk meyakinkan saksi M. AGUS tersebut, terdakwa mengatakan “ada lahannya dan terdakwa menjamin tidak bermasalah dan mengatakan supaya saksi M. AGUS menanyakan kepada orang yang sudah membeli kebun KKPA kepada terdakwa ada tidak bermasalah tanah yang dibeli dari terdakwa dan kalau nanti ada masalah terdakwa akan mengembalikan uangnya dua kali lipat” karena merasa yakin dengan ucapan terdakwa, saksi M. AGUS memberikan uang panjar pembelian kebun sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). dan beberapa hari kemudian saksi M. AGUS melunasi pembayaran kebun KKPA tersebut sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengatakan jika bulan ini saksi M. AGUS sudah bisa menerima gaji KKPA;

halaman 51 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata kebun KKPA yang saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL beli dari terdakwa tidak ada lahannya;

Menimbang, bahwa saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL sudah berusaha mencari dan menghubungi terdakwa dan Sdr. SUWANDI namun terdakwa DAN Sdr. SUWANDI tidak pernah bisa dihubungi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa dan Sdr. SUWANDI tersebut sebenarnya tidak memiliki lahan KPPA untuk dijual kepada saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL karena lahan yang dimaksud oleh terdakwa dan Sdr. SUWANDI tersebut tidak ada lahannya akan tetapi terdakwa berusaha semaksimal mungkin meyakinkan pembeli kebun KPPA supaya tertarik untuk membeli kebun KPPA tersebut dengan iming-iming hasil yang besar dalam setiap bulannya. Selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL bahwa kebun KPPA yang akan dibeli oleh para korban tersebut benar-benar ada dan tidak ada masalah yang dibuktikan dengan terbitnya surat-surat perjanjian yang diberikan terdakwa kepada para korbannya dikarenakan terdakwa membutuhkan uang maka terdakwa melakukan penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL, Majelis Hakim menilai sebagai keadaan palsu dan rangkaian perkataan bohong belaka dari terdakwa dan Sdr. SUWANDI untuk mempengaruhi dan meyakinkan saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL agar bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan Sdr. SUWANDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” dalam unsur ini adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain sehingga

halaman 52 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengatakan “jika ada lahan yang akan dijual dan terdakwa menjamin kalau lahannya tidak bermasalah” kepada saksi ZAINI yang akan membeli lahan KKPA kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 saksi ZAINI bersama saksi M. AGUS bertemu dengan terdakwa, Sdr. SAILON dan Sdr. SUWANDI dan terdakwa memperkenalkan Sdr. SUWANDI sebagai pengurus kelompok yang akan menjual lahan kepada saksi ZAINI lalu saksi ZAINI, saksi AGUS, terdakwa, Sdr. SUWANDI dan Sdr. SAILON menuju ke lokasi KKPA koperasi sawit Sungai Duik Desa Kasang Mungkal dan Sdr. SUWANDI menunjukkan lahan yang mau dijual yang letaknya di blok E;

Menimbang, bahwa saksi ZAINI bertanya “apa benar-benar aman nanti setelah dibeli ada masalah” dan untuk meyakinkan saksi ZAINI tersebut, Sdr. SUWANDI mengatakan “tidak usah takut dan khawatir karena Sdr. SUWANDI menjamin tidak akan ada masalah dan sudah banyak punya anggota yang ia jual dan belum pernah ada yang bermasalah dan tidak mungkin ada masalah karena ia ketua kelompoknya”;

Menimbang, bahwa karena saksi ZAINI telah percaya dengan Sdr. SUWANDI, maka saksi ZAINI membeli 3 (tiga) kapling besar atau 6 hektar dimana harga per kapling besar yaitu Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan luas 2 (dua) hektar, lalu saksi ZAINI memberikan uang panjar kepada Sdr. SUWANDI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah pengurusan surat jual beli selesai namun pada malam harinya saksi ZAINI bersama saksi M. AGUS mengantarkan uang panjar lagi kepada Sdr. SUWANDI sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Ujung Batu;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 Sdr. SUWANDI datang ke rumah saksi ZAINI untuk menyerahkan 5 (lima) buah surat jual beli lahan KKPA dan untuk meyakinkan saksi ZAINI, Sdr. SUWANDI mengatakan jika bulan depan saksi ZAINI sudah bisa menerima uang hasil kebun KKPA yang akan ditransfer ke rekening saksi ZAINI;

Menimbang, bahwa karena merasa yakin dan percaya kepada Sdr. SUWANDI, saksi ZAINI membeli 1 (satu) kapling lagi dan pada hari itu juga, saksi

halaman 53 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAINI menyerahkan uang sejumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai uang pelunasan 3 (tiga) kapling lahan yang dibelinya dan saksi ZAINI juga menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk panjar 1 (satu) kapling lagi yang akan dibelinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada tanggal 19 Agustus 2014 saksi ZAINI mengatakan kepada saksi ELWINA jika ada yang mau menjual kebun KKPA sebanyak 1 (satu) kapling dan menyuruh saksi ELWINA datang ke rumah saksi ZAINI dan bertemu langsung dengan terdakwa kemudian saksi ELWINA mengatakan kepada terdakwa “apakah ada lahan yang terdakwa jual dan apakah lahan tersebut bermasalah atau tidak ?” lalu untuk meyakinkan saksi ELWINA supaya membeli lahan melalui terdakwa tersebut, terdakwa mengatakan “jika ada lahan yang mau dijual dan terdakwa menjamin lahannya tidak ada masalah dan nanti kalau ada masalah terdakwa akan mengembalikan uang saksi ELWINA dua kali lipat” dan karena merasa percaya kepada terdakwa, saksi ELWINA memberi uang panjar sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau suratnya sudah siap terdakwa akan mengabari saksi ELWINA atau saksi ZAINI kemudian saksi ELWINA menitipkan sisa pembayaran sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi ZAINI untuk diberikan kepada terdakwa dan sebagai bukti saksi ELWINA telah membeli kebun KKPA, terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar surat jual beli KKPA antara HARIONO dan SOLIHIN kepada saksi ELWINA tertanggal 23 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada bulan September 2014 terdakwa datang ke rumah saksi ROKIMIN dan mengatakan jika mertuanya akan menjual kebunnya dikarenakan ingin membeli kebun yang baru supaya memperoleh lebih banyak lagi dan saksi ROKIMIN menanyakan “kebunnya bermasalah tidak” dan untuk meyakinkan saksi ROKIMIN supaya membeli kebun tersebut, terdakwa mengatakan “kebunnya tidak bermasalah, tidak mungkin ia menjual kebun yang bermasalah dan kalau ada masalah terdakwa yang akan bertanggung jawab dengan mengembalikan uang saksi ROKIMIN dua kali lipat” lalu saksi ROKIMIN membeli kebun KKPA dan memberikan uang panjar atas pembelian kebun tersebut kepada Sdr. DARUS sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di rumah mertua terdakwa yaitu Sdr. DARUS dan beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi ROKIMIN untuk mengambil sisa pembelian kebun KKPA dan panjar atas pembelian 4 (empat)

halaman 54 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



kapling lagi sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa mengatakan “kalau surat-suratnya sudah selesai ia akan mengantarnya ke rumah saksi ROKIMIN dan saksi ROKIMIN juga sudah bisa menerima uang gajinya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / kapling setiap bulan yang nanti akan di transfer oleh ketua kelompok yang bernama SUWANDI” dan beberapa hari kemudian, saksi ROKIMIN memberikan pelunasan pembelian kebun KKPA 4 (empat) kapling kepada terdakwa sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 November 2014 saksi ROKIMIN menemui terdakwa untuk membeli 3 kapling lagi dan memberikan panjar sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 17 November 2014 saksi ROKIMIN mengangsur pembelian kebun KKPA sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) dan pada tanggal 21 November saksi ROKIMIN melunasi pembelian kebun KKPA sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekaligus memberikan uang panjar untuk pembelian 2 kapling lagi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan untuk meyakinkan pembelian kebun KKPA tersebut, pada akhir bulan November 2014 Sdr. SUWANDI mentranfer uang gaji KKPA sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada saksi ROKIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada bulan November 2014 saksi AKHMAD MUSTAKIM bertemu dengan terdakwa di rumah saksi ZAINI untuk membeli 3 kapling kebun KKPA dan saksi AKHMAD MUSTAKIM bertanya “apakah terdakwa yang mau menjual kebun KKPA” dan terdakwa mengatakan “jika terdakwa mau menjual 1 (satu) kapling dan akan mencarikan 2 kapling lagi milik saudaranya” saksi Akhmad Mustakim menanyakan “apakah lahannya bermasalah” lalu untuk meyakinkan saksi AKHMAD MUSTAKIM supaya mau membeli kebun KKPA milik terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “tidak mungkin lahannya bermasalah karena lahan itu milik terdakwa sendiri dan juga milik keluarganya dan nanti kalau bermasalah terdakwa siap bertanggungjawab untuk menyelesaikannya dan akan mengembalikan uang saksi AKHMAD MUSTAKIM dua kali lipat” dan saksi AKHMAD MUSTAKIM memberikan uang panjar sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan “nanti kalau surat jual belinya sudah siap terdakwa akan mengabari saksi AKHMAD MUSTAKIM”;

halaman 55 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa pada tanggal 6 November 2014 saksi AKHMAD MUSTAKIM melunasi pembelian kebun KKPA sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah saksi ZAINI dan terdakwa mengatakan "suratnya menyusul kalau sudah siap terdakwa akan mengabari dan saksi AKHMAD MUSTAKIM akan menerima uang gaji kebun KKPA yang akan di transfer oleh ketua kelompok yang bernama SUWANDI ke rekening saksi AKHMAD MUSTAKIM;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar surat jual beli KKPA antara Dedi Darmawan dengan Yuliana Marfiah (anak saksi Akhmad Mustakim), antara Syah Budi Bakti dengan Nurul Halimah (isteri saksi Akhmad Mustakim) antara Edi Santoso dengan Akhmad Mustakim kepada saksi AKHMAD MUSTAKIM tertanggal 5 November 2014 sebagai bukti saksi AKHMAD MUSTAKIM telah membeli kebun KKPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada tanggal 6 Desember 2014 terdakwa menghubungi saksi M. AGUS yang akan membeli kebun KKPA dan mengatakan "ada lahan sebanyak 2 kapling yang hendak dijual" kemudian saksi M. AGUS menanyakan "apakah benar ada lahannya dan lahannya tidak bermasalah" dan untuk meyakinkan saksi M. AGUS tersebut, terdakwa mengatakan "ada lahannya dan terdakwa menjamin tidak bermasalah dan mengatakan supaya saksi M. AGUS menanyakan kepada orang yang sudah membeli kebun KKPA kepada terdakwa ada tidak bermasalah tanah yang dibeli dari terdakwa dan kalau nanti ada masalah terdakwa akan mengembalikan uangnya dua kali lipat" karena merasa yakin dengan ucapan terdakwa, saksi M. AGUS memberikan uang panjar pembelian kebun sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). dan beberapa hari kemudian saksi M. AGUS melunasi pembayaran kebun KKPA tersebut sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengatakan jika bulan ini saksi M. AGUS sudah bisa menerima gaji kebun KKPA;

Menimbang, bahwa ternyata kebun KKPA yang saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL beli dari terdakwa tidak ada lahannya;

Menimbang, bahwa seandainya saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL mengetahui jika terdakwa ternyata tidak benar-benar membantu saksi dalam membeli lahan KKPA

halaman 56 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



dan apabila saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL mengetahui jika lahan yang terdapat dalam surat jual beli tersebut ternyata tidak ada maka saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL tidak akan bersedia untuk menyerahkan uangnya kepada terdakwa dan Sdr. SUWANDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dan pelaku tersebut adalah orang yang melakukan, turut melakukan, menyuruh dan membujuk melakukan ;

Sesuai bunyi pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu : Dipidana sebagai pelaku perbuatan pidana adalah :

1. Mereka yang melakukan (plegen)
2. Yang menyuruh melakukan (doen plegen)
3. Yang turut melakukan (mede plegen)
4. Membujuk atau menggerakkan melakukan (uitlokker)

Unsur tersebut bersifat alternatif artinya dipilih mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dalam penyertaan disyaratkan adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya, ialah:

- a. adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
- b. adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

2. Dari sudut objektif; ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu

halaman 57 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



secara objektif ada perannya/ pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa adalah sebagai seseorang yang secara bersama-sama dengan Sdr. SUWANDI telah bersepakat untuk melakukan penipuan kepada saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL dalam menjual lahan KPPA dimana terdakwa memperkenalkan Sdr. SUWANDI kepada saksi ZAINI sebagai ketua kelompok tani yang biasa menjual lahan KKPA anggota kelompoknya selain itu terdakwa dan Sdr. SUWANDI berusaha semaksimal mungkin meyakinkan pembeli kebun KPPA supaya tertarik untuk membeli kebun KPPA tersebut dengan iming-iming hasil yang besar dalam setiap bulannya. Selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL bahwa kebun KPPA yang akan dibeli oleh para korban tersebut benar-benar ada dan tidak ada masalah yang dibuktikan dengan terbitnya surat-surat perjanjian yang diberikan Sdr. SUWANDI kepad terdakwa lalu terdakwa memberikan kepada para korbannya dengan harapan supaya saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan Sdr. SUWANDI dan ternyata semuanya adalah tidak benar, kebun KKPA yang saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL beli dari terdakwa tersebut ternyata tidak ada lahannya dan keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap kaplingnya dalam jual beli kebun KKPA tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 5 ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa dan Sdr. SUWANDI tersebut telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yaitu yang pertama pada tanggal 24 Mei 2014 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUWANDI (DPO) telah menjual kebun

halaman 58 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKPA kepada saksi ZAINI sebanyak 4 kapling kebun KKPA dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) per kapling sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Sdr. SUWANDI memberikan lima buah surat jual beli lahan KKPA kepada saksi ZAINI, dan untuk meyakinkan saksi ZAINI sejak bulan Juni 2014 Suwandi mentransfer uang gaji KKPA ke rekening saksi ZAINI yang jumlahnya berkisar Rp. 2.000.000,- hingga bulan November 2014. Sementara terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kapling dari lahan KKPA yang berhasil dijual yang diberikan oleh Sdr. SUWANDI;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. SUWANDI juga menjual lahan KKPA kepada saksi ELWINA pada bulan Agustus 2014 sebanyak 1 kapling seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi ELWINA, terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar surat jual beli KKPA yang diperoleh terdakwa dari Sdr. SUWANDI dan saksi ELWINA telah menerima uang gaji KKPA sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer ketua kelompok Sdr. SUWANDI ke rekening saksi ZAINI, hingga bulan November 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. SUWANDI juga menjual kepada saksi ROKIMIN yang pada bulan September 2014 sebanyak 9 kapling yang dibeli secara bertahap kepada terdakwa seharga Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), dan untuk meyakinkan saksi ROKIMIN pada bulan Oktober 2014 Sdr. SUWANDI mentransfer uang gaji kebun KKPA ke rekening saksi ROKIMIN sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk gaji 5 kapling, dan pada akhir bulan November 2014 Sdr. SUWANDI mentransfer uang gaji KKPA sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dan Sdr. SUWANDI juga menjual kebun KPPA kepada saksi AKHMAD MUSTAKIM sebanyak 3 (tiga) kapling dan sebagai bukti jual beli lahan KKPA terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar surat jual beli KKPA kepada saksi AKHAMD MUSTAKIM tertanggal 5 November 2014 yang diperoleh dari Sdr. SUWANDI dan untuk lebih meyakinkan saksi AHMAD MUSTAKIM pada awal bulan Desember 2014 Sdr. SUWANDI mentransfer uang gaji KKPA sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening saksi AHMAD MUSTAKIM dan yang terakhir terdakwa dan Sdr. SUWANDI menjual kebun KPPA kepada saksi M. AGUS JAMAL pada sekitar bulan Desember sebanyak 2 kapling seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta

halaman 59 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



rupiah), namun saksi M. Agus Jamal tidak pernah menerima uang gaji hasil kebun KKPA yang dibeli dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut Pasal 21 ayat (4) KUHP dan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

halaman 60 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AKHMAD MUSTAKIM, saksi ZAINI, saksi ROKIMIN, saksi ELWINA dan saksi M. AGUS JAMAL mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IJONI Als IJON Bin KASMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BEBERAPA KALI TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Edi Saputra kepada Sdr. Zaini pada tanggal 24 Mei 2014;

halaman 61 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Syafri kepada Sdr. Zaini pada tanggal 24 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Anuar Atan kepada Sdri. Marni pada tanggal 24 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Surgami kepada Sdri. Marni pada tanggal 24 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar surat jual beli KKPA dari Refli Yanto kepada Sdr. Ahmad Jumadi pada tanggal 24 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Zaini kepada Suwandi tanggal 21 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Zaini kepada Suwandi tanggal 21 Juni 2014;

Dikembalikan kepada saksi Zaini;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. M. Agus Jamal Azhari kepada Ijon tanggal 26 Desember 2014;

Dikembalikan kepada saksi M. Agus Jamal;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Elwina kepada Ijon tanggal 19 Agustus 2014;

Dikembalikan kepada saksi Elwina;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Akhmad Mustakim kepada Ijon tanggal 06 November 2014;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Mustakim;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Rokimin kepada Ijon tanggal 05 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Rokimin kepada Ijon tanggal 11 November 2014;

halaman 62 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Rokimin kepada Ijon tanggal 21 November 2014;

Dikembalikan kepada saksi Rokimin;

- 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **30 NOVEMBER 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **BAMBANG TRIKORO, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** dan **A.M.F. SIMARMATA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H.** selaku Panitera Pengganti, **SYAFRIDA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

BAMBANG TRIKORO, S.H.,M.Hum.

A.M.F. SIMARMATA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

BENITIUS SILANGIT, S.H.,M.H.

halaman 63 dari 63 halaman Putusan No.361/Pid.B/2016/PN.Prp.